

# BUPATI SIMEULUE PROVINSI ACEH

# QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Qanun;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

- 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62
   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

DAN

# **BUPATI SIMEULUE**

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.

5. Pejabat.....

- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib Bupati yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
- 10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
- 12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.

- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
- 19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
- 22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas Tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang Pertanahan dan Bangunan.
- 23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

- 24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
- 26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- 29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- 30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 31. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
- 33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang- undangan di bidang mineral dan batubara.

- 37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
- 39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 43. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- 47. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibelitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
- 48. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 49. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
- 50. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
- 51. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- 52. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggarannya fungsi Bangunan Gedung.
- 53. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

# Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Qanun ini yakni merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diatur sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

(2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini untuk memberikan pedoman dan acuan serta menciptakan adanya kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

# Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi

## BAB II

### PAJAK DAERAH

# Bagian Kesatu Jenis Pajak

### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i, merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g, merupakan jenis pajak yang dipungut, berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Dokumen...

- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
- (6) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah;
- (7) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua PBB-P2

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat; dan

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB- P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal.....

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. Bentuk pemanfaatanm objek pajak; dan/atau
  - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota;
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari NJOP;
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen) dari NJOP

# Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang, dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Kabupaten Simeulue.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya;
     dan

b. Bangunan....

b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang kontruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada didaratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

# Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    - 1. jual beli;
    - 2. tukar menukar;
    - 3. hibah;
    - 4. hibah wasiat;
    - 5. waris;
    - 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
    - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10. penggabungan usaha;
    - 11. peleburan usaha;
    - 12. pemekaran usaha; atau
    - 13. hadiah;
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang- undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekara n usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).



# Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

### Pasal 17

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukarmenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hokum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- b. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.


3agian....

# Bagian Keempat PBJT

### Pasal 18

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (2) Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Tenaga Listrik;
  - c. Jasa Perhotelan;
  - d. Jasa Parkir; dan
  - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian
     Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - c. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.



- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
  - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

# Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila:
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;

b. jasa.....

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
  - Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Jasa tempat parkir yang diselnggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e meliputi :
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

j. rekreasi.....

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahan salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- 1. diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran;
     dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

#### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam....

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Simeulue.
- (4) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan:
    - 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
    - 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
  - b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dijitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang beralaku di Kabupaten Simeulue.

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,
     pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar
     3% (tiga persen);
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

#### Pasal 27

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat pembayaran/ penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makana dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk BPJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (4) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender

# Bagian Kelima Pajak Reklame

#### Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama...

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

# Pasal 30

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal....

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Simeulue.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.
- (5) Masa Pajak Reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender dan Masa Pajak Reklame Insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

# Bagian Keenam Pajak Air Tanah

#### Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. perternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 35

(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

(2) Nilai.....

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang penghitungannya didasarkan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Besaran nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

# Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.



# Bagian Ketujuh

# Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

	Pasal 39										
(1)	Obj	ek	Pajak	Mineral	Bukan	Logam	dan	Batuan	(MBLB)	yang	
	meliputi:										
	a. asbes;										
	b.	o. batu tulis;									
	c.	c. batu setengah permata;									
	d.	l. batu kapur;									
	e.	e. batu apung;									
	f.	f. batu permata;									
	g.	g. bentonit;									
	h.	dolo	omit;								
	i.	feld	spar;								
	j.	gara	am bat	tu (halite);	;						
	k.	gra	fit;								
	1.	gra	nit/an	desit;							
	m.	gips	s;								
	n.	kals	sit;								
	о.	kao	olin;								
	p.	leus	sit;								
	q.	ma	gnesit;								
	r.	mik	xa;								
	s.	maı	rmer;								
		t. nitrat;									
	u.	u. obsidian;									
	v.	v. oker;									

- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;

w. pasir dan kerikil;

- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;



- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit;
- kk. belerang;
- MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan mm.MBLB lainnya sesuai sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
  - a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

- (1) Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

# Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitungkan berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Simeulue.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal....

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue.
- (4) Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

# Bagian Kedelapan

# Pajak Sarang Burung Walet


#### Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/ atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung walet yang telah dikenakan penerimaaan negara bukan pajak.

# Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di wilayah Kabupaten Simeulue dengan volume sarang Burung Walet.



Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

### Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Simeulue.
- (4) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

# Bagian Kesembilan Opsen

### Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

# Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

# Pasal 52

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

### Pasal 53

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Opsen.....

(3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Pasal 54

Opsen BBKNB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

#### Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (3) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 56

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen)

### Pasal 57

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

### Pasal 58

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

# BAB II RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

#### Pasal 59

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Objek.....

- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

# Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 60


Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Pelayanan Kebersihan;
  - c. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;dan
  - d. Pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan kabupaten sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah, dan waktu pelayanan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan;



d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.

# Paragraf 1

### Retribusi Pelayanan Kesehatan

# Pasal 65

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 66

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan atau jangka waktu pelayanan

Paragraf.....

# Paragraf 2 Retribusi Pelayanan Kebersihan

# Pasal 67

- (1) Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;dan
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

# Paragraf 3

# Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 68

Pelayanan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal 69

Tingkat penggunanaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

## Pasal 70

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf....

# Paragraf 4 Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 71

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan fasilitas pasar dan masa retribusinya.

#### Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

# Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

# Pasal 75

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - e. Pemanfaatan Aset Daerah.

(2) Pelayanan..

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;dan
- d. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

### Paragraf 1

Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya

### Pasal 79

(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adafah penyediaan tempat kegiatan usaha yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

### Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan dan/atau tempat usaha lainnya.

### Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasangrahan/Vila

#### Pasal 81

Penyediaan Tempat Penginapan/ Pasangrahan/Vila sebagimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan/ pasangrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 82

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila

### Paragraf 3

# Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

### Pasal 83

- (1) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal...

Tingkat Fnggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis fewgn ternak, jenis pelayanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan.

### Paragraf 4

### Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga

#### Pasal 85

- (3) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Yang dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwieata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

### Pasal 86

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

## Paragraf 5

#### Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

### Pasal 87

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun....

- c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
- d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah
  - b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak menganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efesien dan beroerientasi pada harga pasar.

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. pinjam pakai;
  - c. kerjasama pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - e. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah proses pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha pemaniaatan aset Kabupaten diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Kabupaten.

#### Pasal 91

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

### Pasal 92

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 89, tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha

(8) Tarif...

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

### Pasal 93

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. PTKA;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai:
    - 2. Indeks Lokalitas;
    - 3. Indeks Terintegrasi;
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 2. Volume;
    - 3. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### Paragraf 1 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

### Pasal 97

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penertiban....

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Indeks lokalitas dan Standar harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.



- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

### Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

(7) Peninjauan...

- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Bangunan Gedung
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

# Paragraf 2 Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### Pasal 102

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal....

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

# Bagian Kesatu Peninjauan Tarif

### Pasal 104

- (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

### Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

### Pasal 105

- (1) Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (2) ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan
  - b. penetapan dan besaran pajak dan retribusi terutang

c. pembayaran...



- c. pembayaran dan penyetoran
- d. pelaporan
- e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan
- f. pemeriksaan pajak
- g. penagihan pajak dan retribusi
- h. keberatan
- i. gugatan
- j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

### Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat), bulan dan ditagi dengan menggunakan STRD.

- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Keempat

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan Retribusi dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Wajib pajak atau retribusi meninggal dunia namun meninggalkan harta warisan dan mempunyai ahli waris;
  - b. Wajib pajak atau retribusi tertimpa musibah yang mempengaruhi aktifitas usaha yang dimilikinya;
  - c. Wajib pajak atau retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya paling lama 6 (enam) bulan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - d. Wajib pajak atau retribusi terkenana bencana yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari Pejabat yang berwenang, namun tidak mempengaruhi aktifitas usaha yang dimilikinya;
  - e. Wajib pajak atau retribusi berpartisipasi guna mendukung program pemerintah melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan diperkuat dengan dokumen fisik sebagai output CSR yang diberikan;
  - f. Wajib pajak atau retribusi mengalami kesulitan likuiditas, sehingga wajib retribusi tidak akan mampu memenuhi kewajiban retribusi pada waktunya;
  - g. Wajib pajak atau retribusi berdasarkan hasil pemeriksaaan ditemukan adanya pemeriksaan retribusi atau dengan telah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);

(4) Objek....

- (4) Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Objek pajak atau retribusi terkena bencana
  - b. Objek pajak atau retribusi terkena sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

# Bagian Kelima Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

#### Pasal 108

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan :
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal...

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Kabupaten kepada Wajib pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
     dan/atau
  - b. Pemberian Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memnuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mmperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. Menolak permohonan Wajib Pajak

- (8) Persetujuan atau persejuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling alma diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sbesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

# Penetapan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Dalam APBD

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBK mempertimbangkan paling sedikit:
  - 1. Kebijakan makro ekonomi daerah
  - 2. Potensi pajak retribusi
- (2) Kebijakan makro ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputih struktru ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi darah, pertimpagan pendapatan indeks pembagunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah.
- (3) Kebijakan makro ekonimi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makri ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyesunan APBN.

### BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (21, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.



### BAB VII

### INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 113

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah.
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;

e. melakukan.....

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

### Pasal 114

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 116

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 117

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 118

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116 dan Pasal 117 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

### Pasal 119

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

### Pasal 120

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(4) Sanksi...

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp 10,000,000 (sepuluh juta rupiah)
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriterai keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan masala tau huru-hara;
  - d. Wabah penyakit;dan
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala daerah

# BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 121

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan dibidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakuknya Qanun ini.
- b. Qanun atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masi tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Ketentuan mengenai pemamfaatan aset daerah berupa pemamfaatan barang milik daerah dinyatakan masi tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemamfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 122

(1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

(2) Ketentuan...

(2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberlakukan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Qanun yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku adalah sebagai berikut :
  - a. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 165);
  - b. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 178);
  - c. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 180);
  - d. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 9);
  - e. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 46);
  - f. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 11);
  - g. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 184);

- h. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 60);
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 17);
- j. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 18)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 12);
- k. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan /atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 19);
- Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 55);
- m. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 21)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 9);

- n. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 22)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 45);
- o. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 23);
- p. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 24);
- q. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 25);
- r. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 27)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 32);
- s. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 28);
- t. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 29);
- u. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 30)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 33);

- v. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 185);
- w. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 5);
- x. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 11);
- y. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 7);
- z. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 11).

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

> Ditetapkan di sinabang pada tanggal <u>25 Januari 2024 M</u>

13 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang pada tanggal <u>25 Januari 2024 M</u>

13 Rajab 1445 H

P). SEKRETARIS DAERAH A KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDI

SETDA

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 83. NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (1/12/2024)

#### PENJELASAN

### **ATAS**

### QANUN KABUPATEN SIMEULUE

### NOMOR 1 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

### PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

### I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perpajakan dan Retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka semua Qanun yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut. Qanun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Qanun ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)



Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan " tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan" adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

- a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lainnya yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolah objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangai dengan penyusutan berdasarkan kondisi pisik objek tersebut.

c. Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Avat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

### Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.0000,-(sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib Pajak " A " mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 800 M² dengan NJOP per M² = Rp. 300,000,-
- Bangunan seluas 400 M<sup>2</sup> NJOP per M<sup>2</sup> = Rp. 350,000,-

Besarnya PBB-P2 terhutang adalah sebagai berikut:

- 1. NJOP Bumi :  $800 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 300.000,$  = Rp. 240,000,000,-
- 2. NJOP Bangunan :400 M² x Rp. 350,000, Total NJOP Bumi dan Bangunan NJOPTKP  $= \frac{\text{Rp. } 140,000,000,-}{\text{Rp. } 380,000,000,-}}{= \frac{\text{Rp. } 140,000,000,-}{\text{Rp. } 10,000,000,-}}$
- 3. Dasar Pengenaan Pajak (NJOP-NJOPTKP) = Rp. 370.000,000,-
- 4. Tarif Pajak 0,1%
- 5. PBB-P2 Terhutang: 0,1 % x Rp. 370.000,000,- = Rp. 370.000,-

### Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)



Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

# Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Wajib Pajak " A " membeli Tanah dan Bangunan dengan :

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) =Rp. 450,000,000,-

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) = RP. 80,000,000,-(-)

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) = Rp. 370,000,000,-

Pajak Yang Terutang: 5 % x Rp. 370,000,000,-

=Rp. 18,500,000,-

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/ atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- 1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- 2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti produksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk kepada konsumen. Untuk dijual meningkatkan kepada konsumen, pelavanannya Toko menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
- 3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung



kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/ atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahaka di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada didalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik



atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud reklame papan/ billboard dan adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, gelas/ kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.

Yang dimaksud reklame videotron/ megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

#### Huruf b

Yang dimaksud reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, bannner, rontek, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/ di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

### Huruf c

Yang dimaksud reklame melekat, stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat permanen.

### Huruf d

Yang dimaksud reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanen.

### Huruf e

Yang dimaksud reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan adalah reklame yang ditulis atau ditempelkan (dipasang) pada kendaraan, antara lain kendaraan roda empat atau lebih, roda tiga, roda dua, becak, dokar atau kendaraan lain yang sejenis.

### Huruf f

Yang dimaksud reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.

### Huruf g

Yang dimaksud reklame apung adalah reklame dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya dikaitkan pada kendaraan di atas air dan bersifat semi permanen.

### Huruf h

Yang dimaksud reklame film/ slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/ slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.

### Huruf i

Yang dimaksud reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas



Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinnya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas



Nomor: 1

Tanggal: 25 Januari 2024

#### I. RETRIBUSI JASA UMUM

#### A. Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### a. Tarif Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas

No	Jenis Tindakan	TARIF
1	Rawatan Inap per hari	351,000
2	Pemeriksaan Penunjang:	
	a. Gula darah sewaktu	20,000
	b. Gula darah puasa	20,000
	c. Gula darah post grandial	20,000
	d. Pemeriksaan HBA1C	230,000
3	Pemeriksaan kimia darah :	
	a. Ureum	35,000
	b. Kreatinin	35,000
	c. Kolesterol	30,000
	d. LDL	30,000
	e. HDL	30,000
	f. Trigliserida	30,000
	g. Micro albuminuria / protein urin	140,000
4	Skrining kesehatan tertentu :	
	a. IVA	50,000
	b. Pap smear	150,000
	c. Darah lengkap	65,000
5	terapi krio untuk kanker rahim	175,000
6	Kebidanan dan Neonatal :	
	a. ANC:	
	1. Dengan dokter dan USG	160,000
	2. Dengan dokter tanpa USG	90,000
	3. Dengan hanya bidan	65,000
	b. INC:	
	1. Tim 1 Dokter dan 2 Nakes	1,100,000
	2. Tim 2 Orang Bidan	900,000
	3. Persalinan pada FKTP PONED Lama	1,400,000
	Rawatan 2 Hari	, ,
	4. Persalinan pada FKTP PONED Lama	1,700,000
	Rawatan 3 Hari	
	5. Pra Rujukan Komplikasi	200,000
	6. PNC	45,000
7	Kontrasepsi:	
	a. Pencabutan IUD	110,000
	b. Pencabutan Implan	110,000
	c. Suntik KB	20,000
	d. Komplikasi KB	140,000
8	Protesa Gigi :	,
	a. Protesa 2 Rahang	1,300,000
	b. Protesa 1 Rahang	650,000



### b. Tarif Pelayanan Kesehatan di UPTD RSUD Simeulue

#### 1. Pelayanan Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
Pen	neriksaan Dokter Spesialis				
1	Poliklinik Reguler	per pemeriksaan	60.000	50.000	110.000
2	Poliklinik VIP	per pemeriksaan	160.000	107.000	267.000
3	lnstalasi Gawat Darurat	per pemeriksaan	60.000	50.000	110.000
4	Konsultan di Poliklinik Reguler	per pemeriksaan	100.000	60.000	160.000
5	Konsultan di Poliklinik VIP	per pemeriksaan	160.000	107.000	267.000
6	Konseling Psikolog	per pemeriksaan	94.000	56.000	150.000

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
Pem	Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi					
1.	Klinik Rawat Jalan Reguler	per pemeriksaan	30.000	20.000	50.000	
2.	Instalasi Rawat Jalan VIP	per pemeriksaan	54.000	36.000	90.000	
3.	lnstalasi Gawat Darurat	per pemeriksaan	30.000	20.000	50.000	
4.	Konsultasi Antar Dokter Spesialis dan Konsultan					
5.	Konsultasi Antar Dokter Spesialis di Poli Reguler	per konsultasi	60.000	50.000	110.000	
6.	Konsultasi Antar Dokter Spesialis Konsultan di Poli Reguler	per konsultasi	60.000	50.000	110.000	
7.	Konsultasi Antar Dokter Spesialis Konsultan di Poli VIP	per konsultasi	138.000	92.000	230.000	
8.	Konsultasi Gizi					
9.	Poli Reguler	per konsultasi	36.000	16.000	52.000	
10.	Poli VIP	per konsultasi	36.000	16.000	52.000	



## 2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat ( IGD )

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
PELAYAI	NAN INSTALASI GAWAT DARURAT ( IGD )				
11.	Buka Jahitan	Per Tindakan	98.000	59.000	157.000
12.	EKG	Per Tindakan	60.000	38.000	98.000
13.	Eksplorasi Luka	Per Tindakan	171.000	103.000	274.000
14.	Ekstraksi Corpus Alienum Pada Hidung	Per Tindakan	186.000	112.000	298.000
15.	Ekstraksi Corpus Alienum Pada Kulit	Per Tindakan	186.000	112.000	298.000
16.	Ekstraksi Corpus Alienum Pada Mata	Per Tindakan	186.000	112.000	298.000
17.	Ekstraksi Corpus Alienum Pada Telinga	Per Tindakan	186.000	112.000	298.000
18.	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan	302.400	181.600	484.000
19.	Injeksi IV,IM,SC	Per Tindakan	72.800	43.200	116.000
20.	Insisi Abses	Per Tindakan	225.600	135.400	361.000
21.	Irigasi Mata	Per Tindakan	176.000	106.000	282.000
22.	Irigasi Telinga	Per Tindakan	156.000	92.000	248.000
23.	Jahit luka luar dengan 1-10 jahitan	Per Tindakan	248.000	136.000	384.000
24.	Jahit luka luar dengan 11-20 jahitan	Per Tindakan	300.000	183.000	483.000
25.	Jahit luka luar dengan 21-30 jahitan	Per Tindakan	336.000	212.000	548.000
26.	Konsultasi Dokter Umum	Per Tindakan	44.000	20.000	64.000
27.	Nebulizer	Per Tindakan	116.000	68.000	184.000
28.	Pasang Bed Side Monitor	Per Tindakan	18.000	10.000	28.000
29.	Pasang Infus Anak	Per Tindakan	64.000	40.000	104.000
30.	Pasang Infus Bayi	Per Tindakan	64.000	40.000	104.000
31.	Pasang Infus Dewasa	Per Tindakan	64.000	40.000	104.000
32.	Pasang Kateter	Per Tindakan	125.000	75.000	200.000
33.	Pasang NGT	Per Tindakan	97.000	55.000	152.000
34.	Pasang OGT	Per Tindakan	76.000	44.000	120.000
35.	Pasang Oksigen Nasal	Per Tindakan	43.000	25.000	68.000
36.	Pasang Spalk	Per Tindakan	78.000	47.000	125.000
37.	Pasang Syringe Pump	Per Tindakan	25.000	16.000	41.000
38.	Pasang Tranfusi Set	Per Tindakan	145.000	87.000	232.000

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
39.	Pasang Verban Elastis	Per Tindakan	80.000	48.000	128.000
40.	Pemberian obat per Rektal	Per Tindakan	48.000	30.000	78.000
41.	Pemeriksaan KGD ad-random (Sewaktu)	Per Tindakan	84.000	52.000	136.000
42.	Pengambilan Darah	Per Tindakan	27.000	17.000	44.000
43.	Pengambilan Urine	Per Tindakan	36.000	23.000	59.000
44.	Perawatan luka bakar ukuran besar	Per Tindakan	308.000	184.000	492.000
45.	Perawatan luka bakar ukuran kecil	Per Tindakan	193.000	111.000	304.000
46.	Perawatan luka bakar ukuran sedang	Per Tindakan	218.000	142.000	360.000
47.	Perawatan luka bersih tanpa hecting	Per Tindakan	49.000	31.000	80.000
48.	Perawatan luka dengan hecting luar dan dalam	Per Tindakan	267.000	161.000	428.000
49.	Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran besar	Per Tindakan	196.000	116.000	312.000
50.	Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil	Per Tindakan	92.000	56.800	148.800
51.	Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran sedang	Per Tindakan	116.000	72.000	188.000
52.	Reposisi Dislokasi TMJ	Per Tindakan	152.000	90.000	242.000
53.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Per Tindakan	205.000	125.000	330.000
54.	Resusitasi Jantung Paru dengan DC shock	Per Tindakan	372.000	223.000	595.000
55.	Skintest	Per Tindakan	60.000	36.000	96.000
56.	Suction	Per Tindakan	28.000	16.000	44.000
57.	Visum et Repertum	Per Tindakan	152.000	90.000	242.000
58.	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	Per Tindakan	25.000	19.000	44.000

#### 3. Pelayanan Instalasi Poliklinik

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA ( Rp. )	JASA PELAYANAN ( Rp. )	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELAYA	NAN INSTALASI POLIKLINIK				
1.	Buka Tampon Hidung	per tindakan	80.000	64.000	144.000
2.	Edukasi Keluarga ( Caregiver )	per tindakan	60.000	44.000	104.000
3.	Eksisi Epulis	per tindakan	136.000	96.000	232.000



NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	(Rp.)	(Rp.)
1	2	g per	4	5	6
4.	Eksplorasi Luka	tindakan	172.000	100.000	272.000
5.	Ekstraksi Corpus Alienum	per tindakan	136.000	84.000	220.000
6.	Ekstraksi Gigi	per tindakan	125.000	83.000	208.000
7.	Ekstraksi gigi dengan penyulit	per tindakan	192.000	128.000	320.000
8.	Ekstraksi gigi susu	per tindakan	156.000	108.000	264.000
9.	Epilasi	per tindakan	200.000	120.000	320.000
10.	Funduscopy	per tindakan	65.000	39.000	104.000
11.	Ganti Verban	per tindakan	50.000	46.000	96.000
12.	Hipnoterapi	per tindakan	110.000	70.000	180.000
13.	Incisi Abses	per tindakan	152.000	112.000	264.000
14.	Incisi Biopsi	per tindakan	152.000	132.000	284.000
15.	Injeksi IV,IM,SC	per tindakan	72.000	40.000	112.000
16.	Injeksi Intraartikuler	per tindakan	72.000	48.000	120.000
17.	Insisi Hematoma Telinga	per tindakan	120.000	76.000	196.000
18.	Insisi Hordeolum/Khalazion	per tindakan	200.000	120.000	320.000
19.	Irigasi Mata	per tindakan	176.000	64.000	240.000
20.	Irigasi Nasal	per tindakan	132.000	108.000	240.000
21.	Irigasi Telinga	per tindakan	156.000	84.000	240.000
22.	Jahit luka luar dengan 1-10 jahitan	per tindakan	248.000	136.000	384.000
23.	Jahitan di rahang	per tindakan	232.000	168.000	400.000
24.	Lepas drain	per tindakan	90.000	62.000	152.000
25.	Lepas IUD	per tindakan	90.000	54.000	144.000
26.	Lepas kateter	per tindakan	80.000	48.000	128.000
27.	Nebulizer	per tindakan	115.000	69.000	184.000
28.	Odontektomi Molar 3 dg lokal anastesi	per tindakan	190.000	138.000	328.000
29.	Overculectomi	per tindakan	150.000	118.000	268.000
30.	Pasang EKG	per tindakan	60.000	38.000	98.000
31.	Pasang Gips Telinga	per tindakan	190.000	122.000	312.000
32.	Pasang IUD	per tindakan	90.000	70.000	160.000
-					



NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
33.	Pasang Kateter	per tindakan	120.000	80.000	200.000
34.	Pasang NGT	per tindakan	97.000	59.000	156.000
35.	Pasang Tampon Hidung	per tindakan	190.000	126.000	316.000
36.	Pemasangan Pessarium	per tindakan	110.000	74.000	184.000
37.	Pemeriksaan Autorefaktometer/ARK Kacamata	per tindakan	60.000	44.000	104.000
38.	Pemeriksaan Fisik	per tindakan	60.000	45.000	105.000
39.	Pemeriksaan gigi	per tindakan	124.000	86.000	210.000
40.	Pemeriksaan Buta Warna	per tindakan	20.000	14.000	34.000
41.	Pemeriksaan Disabilitas	per tindakan	20.000	14.000	34.000
42.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sedang ( Adopsi Anak)	per tindakan	30.000	170.000	200.000
43.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sedang ( Caleg )	per tindakan	30.000	190.000	220.000
44.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana ( Anak Sekolah)	per tindakan	30.000	120.000	150.000
45.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana ( Aparatur Sipil Negara)	per tindakan	30.000	180.000	210.000
46.	Pemeriksaan KGD ad-random (Sewaktu)	per tindakan	34.000	52.000	86.000
47.	Pemeriksaan Kondisi Fisik Bayi	per tindakan	53.000	32.600	85.600
48.	Penambalan sementara	per tindakan	136.000	94.000	230.000
49.	Penambalan Tetap	per tindakan	148.000	104.000	252.000
50.	Pengekangan ( Restraint )	per tindakan	112.000	64.000	176.000
51.	Perawatan luka bakar ukuran kecil	per tindakan	190.000	114.000	304.000
52.	Perawatan Luka Jahitan	per tindakan	105.000	71.000	176.000
53.	Perawatan luka kotor tanpa hecting ukuran kecil	per tindakan	93.000	55.000	148.000
54.	Perawatan Luka tanpa jahitan	per tindakan	110.000	74.000	184.000
55.	Premedikasi	per tindakan	102.000	74.000	176.000
56.	Proses Homogen darah	per tindakan	22.000	14.000	36.000
57.	Psikoedukasi	per tindakan	112.000	68.000	180.000
58.	Psikometri Kompleks ( MMPI )	per tindakan	193.000	87.000	280.000
59.	Psikometri Sederhana ( SCL 90 )	per tindakan	177.000	63.000	240.000
60.	Relaksasi	per tindakan	112.000	68.000	180.000
61.	Reparasi TMJ/pengobatan dislokasi	per tindakan	148.000	102.000	250.000



NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	2	2	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
62.	Scaling Dan Curatage	per tindakan	136.000	94.000	230.000
63.	Slit Lamp	per tindakan	100.000	68.000	168.000
64.	Spoeling Kornea Dan Konjungtiva	per tindakan	110.000	79.000	189.000
65.	Terapi Bermain	per tindakan	90.000	56.000	146.000
66.	Terapi Kerja	per tindakan	60.000	52.000	112.000
67.	Terapi Kognitif	per tindakan	90.000	54.000	144.000
68.	Terapi Perilaku	per tindakan	90.000	54.000	144.000
69.	Terapi Perilaku Kognitif	per tindakan	90.000	54.000	144.000
70.	Terapi Psikodinamika	per tindakan	90.000	54.000	144.000
71.	Tes HIV	per tindakan	110.000	70.000	180.000
72.	Tonometri	per tindakan	60.000	44.000	104.000
73.	Trepanasi	per tindakan	150.000	114.000	264.000
74.	USG	per tindakan	140.000	100.000	240.000

### 4. Pelayanan Instalasi Forensik Dan Pemulasaran Jenazah

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELA	YANAN FORENSIK DAN PEMULASARAAN	N JENAZAH			
1.	Pemeriksaan Luar	per pemeriksaan	120.000	88.000	208.000
2.	Penitipan Jenazah	per surat	120.000	88.000	208.000
3.	Rekonstruksi	per pemeriksaan	220.000	140.000	360.000
4.	Identifikasi Anthropologi	per pemeriksaan	190.000	130.000	320.000
5.	Identifikasi Odontologi	per dokumen	140.000	116.000	256.000
6.	Memandikan Jenazah Bayi	per pengantaran	128.000	96.000	224.000
7.	Memandikan Jenazah Infeksi	per pemeriksaan	288.000	208.000	496.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
110.	Internation	5711 67114	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
8.	Memandikan Jenazah Non Infeksi	per pemeriksaan	200.000	160.000	360.000
9.	Otopsi Jenazah	per pemeriksaan	1.700.000	1.180.000	2.880.000
10.	Pemeriksaan Dalam	per pemeriksaan	80.000	80.000	160.000
11.	Pemeriksaan Diatome	per pemeriksaan	80.000	80.000	160.000
12.	Pemeriksaan Jenazah di Luar Jam Kerja	per 1 kali	460.000	300.000	760.000
13.	Pemeriksaan Korban Keracunan (Korban Hidup) + VER	per 1 kali	144.000	100.000	244.000
14.	Pemeriksaan Korban Perlukaan (Korban Hidup) + VER	per 1 kali	144.000	100.000	244.000
15.	Pemeriksaan Korban Kekerasan Seksual (Korban Hidup) + VER	per 1 kali	144.000	100.000	244.000
16.	Pemeriksaan Luar	per 1 kali	120.000	88.000	208.000
17.	Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	per 1 kali	630.000	410.000	1.040.000
18.	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	per 1 kali	864.000	656.000	1.520.000
19.	Pengawetan Jenazah WNA Infeksi (HIV, AIDS)	per perawatan	2.100.000	1.500.000	3.600.000
20.	Pengawetan Jenazah WNA Non Infeksi	per perawatan	1.100.000	900.000	2.000.000
21.	Penggunaan Kamar Pendingin	per perawatan	150.000	138.000	288.000
22.	Penggunaan Ruang Inap Keluarga Duka	per 1 kali	96.000	64.000	160.000
23.	Penggunaan Rumah Duka	per 1 kali	96.000	64.000	160.000
24.	Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan / Mengkafani	per pemeriksaan	270.000	190.000	460.000
25.	Perawatan Jenazah dengan Kain Kafan / Mengkafani Bayi	per pemeriksaan	110.000	130.000	240.000
26.	Perawatan Organ Amputasi	per rekonstruksi	140.000	112.000	252.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1101		OIII OIII	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
27.	Perawatan Pengawetan Jenazah Infeksi (HIV, AIDS)	per otopsi	1.300.000	940.000	2.240.000
28.	Perawatan Pengawetan Jenazah Non Infeksi	per perawatan	800.000	640.000	1.440.000
29.	Perawatan Pengawetan Jenazah Non Infeksi (Dari Luar RS)	per perawatan	828.800	611.200	1.440.000
30.	Periksa Dalam Jenazah + VER	per rekonstruksi	1.700.000	1.100.000	2.800.000
31.	Periksa Dalam Jenazah WNA	per rekonstruksi	2.200.000	1.800.000	4.000.000
32.	Periksa Luar Jenazah + VER	per rekonstruksi	288.000	232.000	520.000
33.	Rekonstruksi Jenazah Tingkat Berat	per 1 kali	576.000	464.000	1.040.000
34.	Rekonstruksi Jenazah Tingkat Ringan	per 1 kali	288.000	208.000	496.000
35.	Rekonstruksi Jenazah Tingkat Sedang	per 1 kali	432.000	288.000	720.000
36.	Saksi Ahli di Pengadilan (Dalam Kabupaten)	per pemeriksaan	1.152.000	688.000	1.840.000
37.	Saksi Ahli di Pengadilan (Luar Kabupaten)	per pemeriksaan	1.728.000	1.152.000	2.880.000
38.	Tarif Kain Penutup Jenazah	per rekonstruksi	23.000	17.000	40.000
Peme	eriksaan Laboratorium Jenazah				
Toksi	kologi	T	1		
1.	Analgetik Antipiretik dan Antireumatik	per pemeriksaan	35.000	30.000	65.000
2.	Hipnotik dan Tranquilizer	per pemeriksaan	38.000	27.000	65.000
3.	Napza	per pemeriksaan	38.000	27.000	65.000
4.	Pemeriksaan Alkohol	per pemeriksaan	21.000	16.000	37.000
5.	Penunjang Parasitologi	per pemeriksaan	20.000	17.000	37.000
6.	Pestisida	per pemeriksaan	38.000	27.000	65.000
7.	Sianida/ Arsen/ Logam Berat/Fospor/ Karban Monoksida	per pemeriksaan	27.000	25.000	52.000
Peme	eriksaan Kasus Kekerasan Seksual	T			
1.	Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual (di IGD)	per pemeriksaan	80.000	184.000	264.000
2.	Pemeriksaan Kasus Kekerasan Seksual (di RAJAL)	per pemeriksaan	80.000	184.000	264.000

### 5. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
NO.	THUMANAN	JAIUAN	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELAYA	NAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK				
1.	Chest Therapy dan Postural Drainage	per tindakan	60.000	32.000	92.000
2.	Diathermi (SWD, MWD, )	per tindakan	60.000	32.000	92.000
3.	Dry Needling	per tindakan	50.000	22.000	72.000
4.	ESWT/RSWT/TR Therapy	per tindakan	70.000	42.000	112.000
5.	Evaluasi Orthosis	per tindakan	50.000	22.000	72.000
6.	Evaluasi Prosthesis	per tindakan	50.000	22.000	72.000
7.	Infrared	per tindakan	84.000	36.000	120.000
8.	Injeksi Intra artikuler/Tendon	per tindakan	84.000	36.000	120.000
9.	Injeksi MTPS	per tindakan	84.000	36.000	120.000
10.	Latihan dengan alat-alat adaptive	per tindakan	64.000	28.000	92.000
11.	Latihan gangguan kognisi dan persepsi	per tindakan	64.000	28.000	92.000
12.	Latihan Jalan dengan Orthose	per tindakan	64.000	28.000	92.000
13.	Latihan koordinasi dan keterampilan motorik kasar (Frenkel, Bobath, PNF, NDT, Root)	per tindakan	64.000	28.000	92.000
14.	Latihan koordinasi dan ketrampilan motor halus	per tindakan	64.000	28.000	92.000
15.	Latihan Mobilisasi, Ambulasi dan Keseimbangan	per tindakan	64.000	28.000	92.000
16.	Latihan perawatan diri (self care)dan ADL	per tindakan	64.000	28.000	92.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
NO.	IINDAKAN	SATUAN	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
17.	Latihan Pernafasan	per tindakan	64.000	28.000	92.000
18.	Latihan Resistif/Penguatan	per tindakan	64.000	28.000	92.000
19.	Latihan ROM/LGS/Peregangan/DSR Panggul	per tindakan	64.000	28.000	92.000
20.	Massage Bayi dan Massage Lokal	per tindakan	64.000	28.000	92.000
21.	Oromotor exercise	per tindakan	64.000	28.000	92.000
22.	Sepeda statis ( Static Cycle)	per tindakan	50.000	22.000	72.000
23.	Spray dan Stretch	per tindakan	42.000	18.000	60.000
24.	Tapping dan Strapping	per tindakan	50.000	22.000	72.000
25.	Tata laksana gangguan proses bicara	per tindakan	84.000	36.000	120.000
26.	Tata laksana keterlambatan bicara	per tindakan	84.000	36.000	120.000
27.	TENS, NMES/ES	per tindakan	84.000	36.000	120.000
28.	Terapi bermain motorik halus	per tindakan	50.000	26.000	76.000
29.	Terapi gangguan bahasa/memori	per tindakan	84.000	36.000	120.000
30.	Terapi gangguan kelancaran irama	per tindakan	84.000	36.000	120.000
31.	Terapi gangguan menelan	per tindakan	105.000	45.000	150.000
32.	Terapi gangguan suara	per tindakan	105.000	45.000	150.000
33.	Terapi gangguan wicara/artikulasi	per tindakan	105.000	45.000	150.000
34.	Terapi latihan skoliosis/osteoporosis/koreksi postur	per tindakan	63.000	27.000	90.000



NO.	TINDAKAN SATUAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
35.	Traksi(Cervical/Lumbal)	per tindakan	52.500	22.500	75.000
36.	Treadmill	per tindakan	52.500	22.500	75.000
37.	Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi	per tindakan	52.500	22.500	75.000
38.	Uji Fungsi Eksekusi Gerak	per tindakan	52.500	22.500	75.000
39.	Uji Kekuatan otot	per tindakan	52.500	22.500	75.000
40.	Uji Kemampuan fungsional dan perawatan diri	per tindakan	52.500	22.500	75.000
41.	Uji Kontrol Postur	per tindakan	52.500	22.500	75.000
42.	Uji Motorik halus	per tindakan	105.000	45.000	150.000
43.	Uji Pola jalan	per tindakan	105.000	45.000	150.000

## 6. Pelayanan Unit Transfusi Darah ( UTD )

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELAYA	NAN UNIT TRANSFUSI DARAH ( UTD )	,			
1.	Konfirmasi Golongan Darah Donor	per permeriksaan	20.000	15.000	35.000
2.	Notifikasi donor reaktif IMLTD	per permeriksaan	27.200	17.800	45.000
3.	Pembuatan komponen darah PRC	per permeriksaan	60.000	40.000	100.000
4.	Pembuatan komponen darah Whole Blood	per permeriksaan	60.000	40.000	100.000
5.	Pengambilan Darah Pendonor	per permeriksaan	24.000	16.000	40.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA ( Rp. )	JASA PELAYANAN ( Rp. )	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
6.	Pengambilan Sampel darah pasien	per permeriksaan	20.000	16.000	36.000
7.	Periksa Golongan Darah Pasien	per permeriksaan	28.000	20.000	48.000
8.	Periksa Hemoglobin, Golongan Darah Calon Donor	per permeriksaan	24.000	16.000	40.000
9.	Periksa Tekanan Darah Calon Donor	per permeriksaan	12.000	8.000	20.000
10.	Screening Darah Donor	per permeriksaan	31.200	20.800	52.000
11.	Flebotomi	per permeriksaan	62.400	41.600	104.000

#### 7. Pelayanan Hemodialisa

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
PELAYAN	IAN HEMODIALISA				
1.	Inisisasi vena Femoral	per tindakan	393.600	262.400	656.000
2.	Injeksi IV,IM,SC	per tindakan	67.200	44.800	112.000
3.	Injeksi Renogen/Hemapo	per tindakan	16.800	11.200	28.000
4.	Lepas Chateter Double Lumen (CDL)	per tindakan	144.000	96.000	240.000
5.	Monitoring dialisis	per tindakan	43.200	28.800	72.000
6.	Nebulizer	per tindakan	110.400	73.600	184.000
7.	Pasang Oksigen Nasal	per tindakan	40.800	27.200	68.000
8.	Pasang Tranfusi Set	per tindakan	139.200	92.800	232.000
9.	Pemberian Obat Oral	per tindakan	14.400	9.600	24.000
10.	Perawatan Cimino	per tindakan	43.200	28.800	72.000
11.	Perawatan Luka Jahitan AV Shunt	per tindakan	86.400	57.600	144.000
12.	Perawatan Luka Kateter Double Lumen	per tindakan	158.400	105.600	264.000
13.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	per tindakan	196.800	131.200	328.000



### 8. Pelayanan Rawat Inap

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
-			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1 DELAWA	2	3	4	5	6
	ANAN RAWAT INAP	per			
1.	Cukur	tindakan	19.200	12.800	32.000
2.	Doppler	per tindakan	26.400	17.600	44.000
3.	Ekstubasi	per tindakan	153.600	102.400	256.000
4.	Fiksasi drain	per tindakan	16.800	11.200	28.000
5.	Ganti Verban Besar	per tindakan	84.000	56.000	140.000
6.	Ganti Verban Kecil	per tindakan	47.040	31.360	78.400
7.	Ganti Verban Sedang	per tindakan	38.400	25.600	64.000
8.	Injeksi IV,IM,SC	per tindakan	40.800	27.200	68.000
9.	Intubasi Endotracheal	per tindakan	240.000	160.000	400.000
10.	Kardioversi / Defibrilasi	per tindakan	64.800	43.200	108.000
11.	Klisma	per tindakan	60.000	40.000	100.000
12.	Kumbah Lambung	per tindakan	124.800	83.200	208.000
13.	Lepas CPAP	per tindakan	24.000	16.000	40.000
14.	Lepas Double Lumen / CVC	per tindakan	96.000	64.000	160.000
15.	Lepas Drain	per tindakan	69.600	46.400	116.000
16.	Lepas Infus	per tindakan	28.800	19.200	48.000
17.	Lepas Kateter	per tindakan	38.400	25.600	64.000
18.	Lepas kateter umbilikal	per tindakan	24.000	16.000	40.000
19.	Lepas OGT	per tindakan	24.000	16.000	40.000
20.	Lepas Transfusi Set	per tindakan	24.000	16.000	40.000
21.	Melakukan Punksi (cairan Ascites)	per tindakan	336.000	224.000	560.000
22.	Memandikan Bayi	per tindakan	38.400	25.600	64.000
23.	Memandikan Pasien	per tindakan	31.200	20.800	52.000
24.	Merawat Tali Pusat	per tindakan	33.600	22.400	56.000
25.	Nebulizer	per tindakan	110.400	73.600	184.000
26.	Oral Higiene	per tindakan	24.000	16.000	40.000
27.	Pasang Infus	per tindakan	67.200	44.800	112.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
28.	Pasang Bed Side Monitor	per tindakan	19.200	12.800	32.000
29.	Pasang CPAP	per tindakan	72.000	48.000	120.000
30.	Pasang EKG	per tindakan	72.000	48.000	120.000
31.	Pasang Infant Warmer	per tindakan	31.200	20.800	52.000
32.	Pasang infus umbilical	per tindakan	76.800	51.200	128.000
33.	Pasang Kateter	per tindakan	96.000	64.000	160.000
34.	Pasang Kateter Umbilikal	per tindakan	144.000	96.000	240.000
35.	Pasang Laken	per tindakan	7.200	4.800	12.000
36.	Pasang Matras anti decubitus	per tindakan	7.200	4.800	12.000
37.	Pasang Nebulizer	per tindakan	120.000	80.000	200.000
38.	Pasang NGT	per tindakan	81.600	54.400	136.000
39.	Pasang OGT	per tindakan	57.600	38.400	96.000
40.	Pasang Oksigen Nasal	per tindakan	62.400	41.600	104.000
41.	Pasang Oksigen NRM	per tindakan	57.600	38.400	96.000
42.	Pasang Pampers	per tindakan	33.600	22.400	56.000
43.	Pasang Phototerapy	per tindakan	24.000	16.000	40.000
44.	Pasang Syringe Pump	per tindakan	67.200	44.800	112.000
45.	Pasang three way	per tindakan	48.000	32.000	80.000
46.	Pasang Tranfusi Set	per tindakan	81.600	54.400	136.000
47.	Pasang Ventilator	per tindakan	98.400	65.600	164.000
48.	Pemasangan Spalk	per tindakan	110.400	73.600	184.000
49.	Pemasangan SPO2	per tindakan	7.200	4.800	12.000
50.	Pemberian obat per Rektal	per tindakan	28.800	19.200	48.000
51.	Pemberian Sonde	per tindakan	72.000	48.000	120.000
52.	Pemberian Susu Bayi	per tindakan	19.200	12.800	32.000
53.	Pemberian Terapi Trombolitik	per tindakan	72.000	48.000	120.000
54.	Pemeriksaan Kadar Gula Darah Stick	per tindakan	14.000	10.000	24.000
55.	Perawatan CVC / CDL	per tindakan	30.000	23.000	53.000
56.	Perawatan WSD	per tindakan	33.000	23.000	56.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
57.	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	per tindakan	168.000	112.000	280.000
58.	Resusitasi Neonatus	per tindakan	168.000	112.000	280.000
59.	Skin Test	per tindakan	9.000	7.000	16.000
60.	Spooling Kateter	per tindakan	24.000	16.000	40.000
61.	Suction	per tindakan	28.000	20.000	48.000
62.	Vaginal Toucher / Rectal Toucher	per tindakan	33.000	23.000	56.000
63.	Vulva Hygiene/Penis Hygiene	per tindakan	38.000	26.000	64.000

## 9. Pelayanan Kamar Operasi

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
PELAY	YANAN KAMAR BEDAH ( OK )				
1.	Amputasi Transmedular	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
2.	Angkat K-Wire dengan Hecting	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
3.	Angkat Pen/Screw	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
4.	Anoplasty/Limited PSARP/Repair Anoplasty	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
5.	Apendektomi Akut	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
6.	Apendektomi Laparaskopi	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
7.	Apendektomi Perforata	per tindakan	3.840.000	2.560.000	6.400.000
8.	Arthoplasty Sendi (Jari) Various Lesions	per tindakan	3.360.000	2.240.000	5.600.000
9.	Arthrodesis Sendi	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
10.	Artrhrotomy/ Synovectomi	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
11.	Biopsi dalam Narkose	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. ) 5	(Rp. )
12.	Biopsi Eksisi Kelenjar Getah Bening Dengan Anastesi Umum	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
13.	Biopsi lnsisi Tumor dengan Anastesi Umum	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
14.	Biopsi Rectum Full Thicknesis	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
15.	Biopsi Saraf Kutaneus/Otot	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
16.	Biopsi/Proof Laparatomy	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
17.	Biopsy Vetebra (1 Level)	per tindakan	528.000	352.000	880.000
18.	Blok Saraf Tepi	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
19.	Capsulectomy Sendi Jari Contracture	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
20.	Choledoco-Jejunostomi	per tindakan	6.240.000	4.160.000	10.400.000
21.	Circumsisi Bayi dan anak dengan Anastesi Umum	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
22.	Closed Fracture	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
23.	Closed Reduksi dengan Anastesi umum	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
24.	Cordectomy	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
25.	Cordectomy pada Hyspopadia	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
26.	Curretage + Bonegraft Tumor Jinak Tulang	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
27.	Debridement	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
28.	Debridement And Anterior Fusion In TB Spine	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
29.	Debridement dan Soft Tissue Release pada Infeksi Sendi	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
30.	Debridement Fracture Terbuka	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
31.	Debulking Jari (Macrodactily)	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
32.	Defect Grafting (Single) Tendon-Plexor (Ektremitas Atas)	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
33.	Dekompresi (Unilateral/Bilateral) Ekstremitas Atas	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
34.	Detorsi Testis + Orchidopexy	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
35.	Discograph (1 level/ multilevel)	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
36.	Double Oesteotomy Pelvis Anterior pada Bladder Ekstrophy	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
37.	Double Oesteotomy Pelvis Posterior pada Extrophy Bladder	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
38.	Drainage Jari Superficial & Deep	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
39.	Eksisi Baker Cyst	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
40.	Eksisi Bony Fragment Elbow (Medical Epicondyle) Fracture	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
41.	Eksisi Granuloma/ Granuloma Hibilical/Hemanioma Kecil	per tindakan	816.000	544.000	1.360.000
42.	Eksisi Gynecomastie	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
43.	Eksisi Hemangioma Besar Skingraft STSG/FTSG	per tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
44.	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	per tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
45.	Eksisi Hemangioma Kecil	per tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
46.	Eksisi Hemangmioma Sedang	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
47.	Eksisi Higroma pada Anak	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
48.	Eksisi Kista Brachialis	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
49.	Eksisi Kista Duktus Triglosus	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
50.	Eksisi Kista Urachus	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
51.	Eksisi Neurofibroma Multiple	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
52.	Eksisi Tendon Sheath Ganglion	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
53.	Eksisi/ Diseksi Of Neurovasculer Bundle (Jari Tumor)	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
54.	Eksplorasi Kolekdokus	per tindakan	2.544.000	1.696.000	4.240.000
55.	Ekstirpasi Limpoma, Ganglion Kista, Epidermoid, NeuroFibroma	per tindakan	1.104.000	736.000	1.840.000
56.	Ekstraksi Benda Asing dengan Anastesi Umum	per tindakan	1.104.000	736.000	1.840.000
57.	Ekstraksi Benda Asing di Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	per tindakan	1.104.000	736.000	1.840.000
58.	Ekstraksi Jaringan Lunak Tumor	per tindakan	1.104.000	736.000	1.840.000
59.	Facet Block (1 Level/Multilevel)	per tindakan	2.016.000	1.344.000	3.360.000
60.	Fiksasi External Sederhana	per tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
61.	Fiksasi Internal Sederhana	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
62.	Fiksasi Internal yang Kompleks	per tindakan	12.000.000	8.000.000	20.000.000
63.	Fistulectomy Perianal	per tindakan	2.400.000	1.600.000	4.000.000
64.	Fistulektomi / Fistula Ani	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
65.	Foraminal Block (1 Level/Multilevel)	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
66.	Fracture Acetabulum & Pelvic -ORIF	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
67.	Fracture Neck Humerus	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
68.	Fracture Tulang Panjang-MIPO/ ORIF	per tindakan	3.456.000	2.304.000	5.760.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
69.	Free Full Thickness Graft	per tindakan	3.456.000	2.304.000	5.760.000
70.	Ganglion Poplitea	per tindakan	3.456.000	2.304.000	5.760.000
71.	Gasterctomi (Bilroth 1 dan 2)	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
72.	Gastroduodenoskopi	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
73.	Graft Nerve Defect/Peripheral/ Tendon- Flexor (Ekstremitas Atas)	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
74.	Hemiarthroplasty	per tindakan	5.280.000	3.520.000	8.800.000
75.	Hemiarthroplasty: Metastatic Bone Disease	per tindakan	5.280.000	3.520.000	8.800.000
76.	Hemoroidektomi	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
77.	Hemostasis Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
78.	Hernioraphi	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
79.	Herniotomi Bilateral	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
80.	Herniotomi Hernia Inkarserata/ Strangulate	per tindakan	3.120.000	2.080.000	5.200.000
81.	Herniotomi Unilateral	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
82.	Higroma Colli/Limfangioma Besar	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
83.	Insisi Tongue Tie	per tindakan	2.016.000	1.344.000	3.360.000
84.	Insisi/ drainase Abses dengan Anastesi Umum	per tindakan	960.000	640.000	1.600.000
85.	Kolesistektomi	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
86.	Kolostomi	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
87.	Kolostomi Anak & Neonatus	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
88.	Koreksi Atresia Ani	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
89.	Koreksi CTEV/ Congenital Talipes Equinovarus	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
90.	Koreksi Disartikulasi	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
91.	Koreksi Jari/Ring Construction	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
92.	Laparaskopik Kolesistektomi	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
93.	Laparatomi Eksplorasi	per tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
94.	Laparatomi pada Perforasi Usus pada Anak	per tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
95.	Laparatomi pada Trauma Abdomen	per tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
96.	Lengthening Open Achilles Tendon	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
97.	Liberation Joint Stiffness	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
98.	Ligasi Tinggi Hidrokel pada Anak	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
99.	Limb Salvage Surgery	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
100.	Local Flap Kulit dan Jaringan Subkutis Defect (Multiple Digits)	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
101.	Mega Kolon Hierschprung	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
102.	Miles Operation	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
103.	Multiple Fracture Tulang Panjang- MIPO/ORIF	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
104.	Nekrotomy	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
105.	Open Biopsy Bone Tumor	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
106.	Open Biopsy: Soft Tissue	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
107.	Open Knee Debridement	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
108.	Open Reduction dan Stabilisation of Spinal Fracture	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
109.	Open Reduction Dislokasi Panggul	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
110.	Open reduction internal fixation (ORIF)	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
111.	Open Reduksi Fraktur/Diskolasi	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
112.	Operasi Hernia dengan Komplikasi	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
113.	Operasi Hernia tanpa Komplikasi	per tindakan	2.688.000	1.792.000	4.480.000
114.	Operasi Hydrokel	per tindakan	2.688.000	1.792.000	4.480.000
115.	Operasi Hypospadia / Kordectomy	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
116.	Operasi Rekonstruksi Ibu Jari pada Kaki Hallux Valgus	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
117.	Orchidectomy pada Anak	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
118.	Orchidectomy/ Orchidopexy Unilateral	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
119.	ORIF Closed Fracture Grde 1 & 2	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
120.	ORIF Fracture ekstremitas bawah Grade 3	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
121.	Osteomyelitis	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
122.	Osteotomy Jari Deformities	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
123.	Pankreaktektomi	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
124.	Pasang Double lumen	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
125.	Pemasangan CVP Catheter	per tindakan	2.016.000	1.344.000	3.360.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. ) 5	(Rp. )
126.	Pemasangan Flocare	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
127.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
128.	Polipectomi Rectum	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
129.	Polipektomi Saluran Cerna Bagian Atas/Bawah	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
130.	Polypectomy Rectum	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
131.	Potong Flap	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
132.	Potong Stump	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
133.	Prosedur Thiersch (Prolaps Anus)	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
134.	Reconstruction Ligament	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
135.	Recurrent Shoulder Disclocation Repair	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
136.	Reduksi Terbuka dan Fiksasi Interna jaari	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
137.	Regional Flap	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
138.	Rekonstruksi Instability Joint Infection	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
139.	Rekonstruksi Kelainan Jari/Ekstremitas	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
140.	Rekonstruksi Neglected Case-Bone	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
141.	Rekontruksi Kontraktur	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
142.	Release (Bilateral with Endoneurolysis) Nerve (Ekstremitas Atas)	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
143.	Release Carpal Tunnel Syndrom Bilateral	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
144.	Release Carpal Tunnel Syndrom Unilateral	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
145.	Release Digity Deformity	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
146.	Release Sinekhia Vulva	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
147.	Release Tongue Tie	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
148.	Removal of implants (Plate Nail Screw)	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
149.	Removasi Sendi (Ekstemitas Atas) Rush Rods/Wires/Screw	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
150.	Repair Defek Hernia Umbilikalis	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
151.	Repair Fistula Rcto Vaginal	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
152.	Repair Muscle/Tendon	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
153.	Repair Nerve-Digital Injury (Microsurgical)	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
154.	Repair Suture Nerve Various Lesions	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
155.	Repair Tendon Jari	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
156.	Repair Tendon-Extensor (Extremitas Atas)	per tindakan	4.800.000	3.200.000	8.000.000
157.	Repair VP Shunt	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
158.	Reposisi Fixatic (Compucate)	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
159.	Reposisi Joint Dislocation	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
160.	Reposisi Tertutup dan Percutaneous	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
161.	Reseksi Anastomosis	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
162.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
163.	Reseksi Hepar	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
164.	Reshaping untuk Torus/Tumor Tulang	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
165.	Revisi Total Knee/Shoulder Replacement	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
166.	Savariy Bougie	per tindakan	5.040.000	3.360.000	8.400.000
167.	Sequesterektomy dengan Narkose	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
168.	Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
169.	Skingrafting yang Luas	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
170.	Skingrafting yang Tidak Luas	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
171.	Skleroterapi Varises Esofagus	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
172.	Skrotoplasti	per tindakan	5.760.000	3.840.000	9.600.000
173.	Sphincterotomy/Lynn Procedure	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
174.	Spleenektomi	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
175.	Splenectomy pada Trauma	per tindakan	6.000.000	4.000.000	10.000.000
176.	Synovectomy	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000
177.	Tenolysis (Multiple) Tendon-Flexor (Ekstremitas Atas)	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
178.	Tenotomy Tendon (Ekstremitas Atas) Contracture	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
179.	Terminalisation Jari Trauma	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
180.	Total Disc Replacement (Multilevel)	per tindakan	2.976.000	1.984.000	4.960.000
181.	Transeksi Esofagus	per tindakan	6.960.000	4.640.000	11.600.000
182.	Transposisi Nerve Ulnar Entrapment	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. ) 5	(Rp. )
183.	Biopsy Without Excision	per tindakan	528.000	352.000	880.000
184.	Bougination	per tindakan	62.400	41.600	104.000
185.	Catheter With mandrijn	per tindakan	288.000	192.000	480.000
186.	Excision of anus	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
187.	Extirpation Lymphatic With Sedation	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
188.	Extraction of Nails With Local Anestesion	per tindakan	408.000	272.000	680.000
189.	Mastectomy	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
190.	Nefrectomy	per tindakan	3.840.000	2.560.000	6.400.000
191.	Pleural Puncture	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
192.	Prostatectomy	per tindakan	3.120.000	2.080.000	5.200.000
193.	Thoracocintesis	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
194.	Vena Section	per tindakan	528.000	352.000	880.000
195.	Vesicolithotomy / Lithotrypsi	per tindakan	2.688.000	1.792.000	4.480.000
196.	Water Sealed Drainage (WSD) Procedure	per tindakan	2.016.000	1.344.000	3.360.000
	MATA				
1.	Blepharoplasty	per tindakan	720.000	480.000	1.200.000
2.	Cataract by Phacoemultion	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
3.	ECCE	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
4.	Epiceration	per tindakan	312.000	208.000	520.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA ( Rp. )	JASA PELAYANA N ( Rp. )	TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6
5.	Epilation of Palpebra	per tindakan	960.000	640.000	1.600.000
6.	Excision of Pterigium	per tindakan	336.000	224.000	560.000
7.	Irigation of Eye	per tindakan	240.000	160.000	400.000
8.	Repair Palpebra	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
9.	Repair Wound of Cornea	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
	THT-KL				
1.	Antrostomy Wash-Out ( AWO ) / Sinus Irrigation	per tindakan	864.000	576.000	1.440.000
2.	Caldwell-Luc	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
3.	Control of Epixtasis	per tindakan	240.000	160.000	400.000
4.	Ear Reconstruction	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
5.	Excision of Benign Tumour > 5 cm	per tindakan	960.000	640.000	1.600.000
6.	Excision of Submandibular Tumor	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
7.	Excision of Thyroglossus Duct Cyst	per tindakan	2.160.000	1.440.000	3.600.000
8.	Excision of tissue lesion	per tindakan	960.000	640.000	1.600.000
9.	Extirpation of Ear Tumor	per tindakan	720.000	480.000	1.200.000
10.	Extraction of Foreign Body With Sedation	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
11.	Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
12.	Incision of Abscess / hematoma with Sedation	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
13.	Labio-Palatoplasty	per tindakan	2.640.000	1.760.000	4.400.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
14.	Labioplasty incomplit / Simple	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
15.	Le-Fort Procedures	per tindakan	12.480.000	8.320.000	20.800.000
16.	Lobuloplasty	per tindakan	720.000	480.000	1.200.000
17.	Mastoidectomy + Tympanoplasty	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
18.	Mastoidectomy.	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
19.	Nasal / Septum Reconstruction	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
20.	Nasal Packing for Epistaxis	per tindakan	240.000	160.000	400.000
21.	Oesophagoscopy	per tindakan	720.000	480.000	1.200.000
22.	Parotidectomy	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
23.	Polypectomy	per tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
24.	Repair of Preauriculer Fistula	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
25.	Reposition of Nasal Fracture	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
26.	Rhinotomy Lateral	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
27.	RND ( Radical Neck Disection )	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
28.	Septoplasty	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
29.	Simple Mastoidectomy	per tindakan	7.200.000	4.800.000	12.000.000
30.	Temporomandibular Joint (TMJ) Reposition	per tindakan	864.000	576.000	1.440.000
31.	Tonsilectomy + Adenoidectomy	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000
32.	Tonsillectomy	per tindakan	4.080.000	2.720.000	6.800.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	2	3	( Rp. )	( Rp. ) 5	(Rp.)
33.	Turbinectomy	per tindakan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
34.	Tympanoplasty	per tindakan	3.122.343	2.081.562	5.203.906
35.	Wide Excision of Maxillofacial + Reconstruction	per tindakan	12.480.000	8.320.000	20.800.000
	OBGYN				
1.	Curretage Molla	per tindakan	1.920.000	1.280.000	3.200.000
2.	Curretage of uterus	per tindakan	1.920.000	1.280.000	3.200.000
3.	Eksterpasi Cysta Bhartolin	per tindakan	1.440.000	960.000	2.400.000
4.	Eksterpasi Myom Geburt	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
5.	Eksterpasi Myoma servical	per tindakan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
6.	Eksterpasi Polip cerviks	per tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
7.	Hysterektomi	per tindakan	3.840.000	2.560.000	6.400.000
8.	Insisi Hymen	per tindakan	1.200.000	800.000	2.000.000
9.	Laparotomy cysta ovarium	per tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
10.	Laparotomy KET	per tindakan	3.600.000	2.400.000	6.000.000
11.	Oophorectomy	per tindakan	1.920.000	1.280.000	3.200.000
12.	Pasang IUD post plasenta	per tindakan	288.000	192.000	480.000
13.	Perineorrhaphy	per tindakan	1.920.000	1.280.000	3.200.000
14.	Section caesarea	per tindakan	4.320.000	2.880.000	7.200.000
15.	Secunder Hecting	per tindakan	576.000	384.000	960.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA ( Rp. )	JASA PELAYANA N ( Rp. )	TARIF (Rp. )
1	2	3	4	5	6
16.	Tubektomi/sterilisasi pomeroy	per tindakan	720.000	480.000	1.200.000
17.	Vaginoplasty	per tindakan	2.064.000	1.376.000	3.440.000

#### 10. Pelayanan Penunjang

# a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

NO.	TINDAKAN	-	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF	
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )	
1	2	3	4	5	6	
PELAYA	PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK					
1.	Alkali Denaturasi/HBF	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000	
2.	Analisa LCS (Hitung Jumlah Sel, Hitung Jenis, None Pandi)	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000	
3.	Analisa Pleura/Asites (Hitung Jumlah Sel, Hitung Jenis, Vivacta)	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000	
4.	Analisa Sperma	per pemeriksaan	33.600	22.400	56.000	
5.	ВМР	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000	
6.	Coombs Test	per pemeriksaan	98.400	65.600	164.000	
7.	Cultur + Sensitivity-Test Micro Organisme	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000	
8.	Differential Count	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000	
9.	Gambaran Darah Tepi	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000	
10.	Gambaran sumsum tulang	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000	
11.	Golongan darah	per pemeriksaan	33.600	22.400	56.000	
12.	Golongan Darah & Rh	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000	
13.	Hemosiderin	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000	
14.	IT Ratio	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000	
15.	Jumlah Trombosit	per pemeriksaan	48.000	32.000	80.000	
16.	KED/LED/BBS	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000	
17.	LE cell	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000	



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	122		( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
18.	LPB (Limposit Plasma Biru)	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
19.	Malaria	per pemeriksaan	33.600	22.400	56.000
20.	Morfologi Darah Tepi (MDT)	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
21.	OFT	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
22.	Paket pelayanan Darah (BDRS)	per pemeriksaan	336.000	224.000	560.000
23.	PAS	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
24.	Pemeriksaan Dipteria	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
25.	Pemeriksaan Fresh Frozen Plasma	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
26.	Pemeriksaan Niesseria	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
27.	Pemeriksaan Package Red Cell (PRC) tanpa Cross Match	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
28.	Pemeriksaan Trombosit Consentrat	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
29.	Pemeriksaan Wash Red Cell/Wash Eritrosit (WRC/WE)	per pemeriksaan	417.600	278.400	696.000
30.	Pemeriksaan Whoole Blood (WB) dengan Cross Match	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
31.	Pemeriksaan Whoole Blood (WB) tanpa Cross Match	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
32.	Peroksidase	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
33.	PRC Leucodepleced	per pemeriksaan	273.600	182.400	456.000
34.	Reaksi LE	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000
35.	Reticulocyt (AR)	per pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
36.	Rhesus Factor	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
37.	Rivalta	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
38.	SBB	per pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
39.	Test None	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
40.	Test Pandi	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
41.	Tubex	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
42.	Viscositas	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF		
NO.		SATT OFFICE	( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6		
Pemerik	Pemeriksaan Immuno Serologi Mikro						
Biologi							
1.	Anti HBs	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000		
2.	Anti HCV ELISA	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000		
3.	Anti HCV Rapid	per pemeriksaan	72.000	48.000	120.000		
4.	ASTO	per pemeriksaan	72.000	48.000	120.000		
5.	BTA Sputum	per pemeriksaan	33.600	22.400	56.000		
6.	CMV IgG	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000		
7.	CMV IgM	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000		
8.	CRP	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000		
9.	Dengue IgG/IgM	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000		
10.	FT3	per pemeriksaan	100.800	67.200	168.000		
11.	FT4	per pemeriksaan	100.800	67.200	168.000		
12.	HAV	per pemeriksaan	249.600	166.400	416.000		
13.	HAV lgM	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000		
14.	HBsAg (Kwalitatif) Rapid	per pemeriksaan	57.600	38.400	96.000		
15.	HbsAg ELISA otomatik	per pemeriksaan	105.600	70.400	176.000		
16.	HIV	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000		
17.	ICT TB  Polymeration Chain Reaction	per pemeriksaan	88.800	59.200	148.000		
18.	RT-PCR	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000		
19.	Rapid Diagnostic Antigen R-Ag	per pemeriksaan	72.000	48.000	120.000		
20.	Rheuma Factor	per pemeriksaan	57.600	38.400	96.000		
21.	Rubella IgG	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000		
22.	Rubella lgM	per pemeriksaan	168.000	112.000	200.000		
23.	Toxo IgG, Tox IgM	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000		
24.	ТРНА	per pemeriksaan	57.600	38.400	96.000		



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
25.	TSHS	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
26.	Uji Kehamilan (HCG Test)	per pemeriksaan	31.200	20.800	52.000
27.	VDRL	per pemeriksaan	38.400	25.600	64.000
28.	Widal	per pemeriksaan	45.600	30.400	76.000
	Pemeriksaan Urine				
1.	Urine Esbach	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
2.	Uji Kehamilan (PP test)	per pemeriksaan	19.200	12.800	32.000
3.	Urine Bence Jones	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
	Pemeriksaan Feses				
1.	Feses Benzidin	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
2.	Feses Stercobilin	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
3.	Feses Amoeba	per pemeriksaan	14.400	9.600	24.000
4.	Feses Rutin	per pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
Narkoba					
1.	Mariyuana, Kokain, Amphetamine, Metamphetamine, Benzodiazepine, Morphine	per pemeriksaan	60.000	40.000	100.000
2.	Paket Narkoba 6 Parameter	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
3.	Narkoba Alkohol	per pemeriksaan	67.200	44.800	112.000
4.	Paket Narkoba 6 Parameter+Narkoba Alkohol	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
Pemerik	ssaan Kimia (Beckman)				
1.	AFP	per pemeriksaan	134.400	89.600	224.000
2.	Albumin	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
3.	Alkali Fosfatase	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
4.	Analisa Gas Darah	per pemeriksaan	192.000	128.000	320.000
5.	Analisa Gas Darah dengan laktat	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
6.	APTT	per pemeriksaan	72.000	48.000	120.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	-	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
7.	Besi	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
8.	Bilirubin Total, Bilirubin Direct/ Indirect	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
9.	Cholesterol Total	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
10.	СКМВ	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
11.	CK-MB (Activity)	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000
12.	CK-MB (massa)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
13.	Creatinin	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
14.	Cross Match	per pemeriksaan	50.400	33.600	84.000
15.	Elektrolit: Na.K.Cl	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
16.	Ferritin	per pemeriksaan	134.400	89.600	224.000
17.	Glukosa Stick Test	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
18.	GTT	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
19.	Gula Darah Sewaktu, Puasa, 2 Jam pp	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
20.	HbA IC	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
21.	HDL	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000
22.	Kalsium	per pemeriksaan	38.400	25.600	64.000
23.	Kreatinin PAP	per pemeriksaan	28.800	19.200	48.000
24.	LDL	per pemeriksaan	43.200	28.800	72.000
25.	PPT	per pemeriksaan	50.400	33.600	84.000
26.	Protein Total	per pemeriksaan	26.400	17.600	44.000
27.	Pemeriksaan Darah Rutin Otomatis				
	a. Darah Rutin (3 diff)	per pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
	b. Darah Rutin (5 diff)	per pemeriksaan	76.800	51.200	128.000
28.	SGOT, SGPT	per pemeriksaan	22.118	14.746	36.864
29.	Т3	per pemeriksaan	110.400	73.600	184.000
30.	T4	per pemeriksaan	110.400	73.600	184.000
31.	TIBC	per pemeriksaan	76.800	51.200	128.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
32.	Transferin	per pemeriksaan	76.800	51.200	128.000
33.	Triglyserid	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
34.	Ureum,	per pemeriksaan	21.600	14.400	36.000
35.	Uric Acid/Asam Urat	per pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
36.	Urin Rutin Otomatis				
	a. Urine Rutin	per pemeriksaan	38.400	25.600	64.000
	b. Urin Rutin + Sedimen	per pemeriksaan	38.400	25.600	64.000
Pemeriks	aan Mikrobiologi				
1.	Bakteri Anaerob	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
2.	CMV Darah dan Urine	per pemeriksaan	302.400	201.600	504.000
3.	CMV Darah, CMV Urine	per pemeriksaan	230.400	153.600	384.000
4.	Kultur BTA	per pemeriksaan	163.200	108.800	272.000
5.	Kultur Jamur	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
6.	Kultur Salmonella, Kultur Cholera	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
7.	Kultur Sensi Anaerob	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
8.	Kultur Sensi Angka Kuman Urin	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
9.	Kultur Sensi BTA	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
10.	Kultur Sensi GO	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
11.	Kultur Sensi Jamur	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
12.	Kultur Sensi Salmonella	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
13.	Kultur Umum	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
14.	MH/Kusta/BTA Kulit	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
15.	Mikroskopik Gram	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
16.	Mikroskopik KOH Jamur	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA JASA PELAYANAN  ( Rp. ) ( Rp. )	TARIF	
				( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
17.	Mikroskopik Leptospira	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
18.	Mikroskopik Leptospira IgG-IgM	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
19.	Mikroskopik Lues	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
20.	Mikroskopik Neisser (Diptheriae)	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
21.	Mikroskopik NGO	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
22.	Mikroskopik Zn(BTA)	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
23.	PCR-TB	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
24.	Pemeriksaan Kultur Sensi Umum	per pemeriksaan	153.600	102.400	256.000
25.	Tes Cepat Molekuler (TCM)	per pemeriksaan	158.400	105.600	264.000

### b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA TA N	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELAYAN	NAN LABORATORIUM PATOLOGI ANAT	OMI			
1.	Aspirasi jarum halus	per pemeriksaan	110.400	73.600	184.000
2.	Biopsi Jaringan Besar	per pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
3.	Biopsi Jaringan Kecil	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
4.	Biopsi Jaringan Sedang	per pemeriksaan	336.000	224.000	560.000
5.	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Gaster, Colon, Esofagus) 1-2 Jaringan	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
6.	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Gaster, Colon, Esofagus) 3-4 Jaringan	per pemeriksaan	336.000	224.000	560.000
7.	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, Gaster, Colon, Esofagus) lebih dari 4 Jaringan	per pemeriksaan	480.000	320.000	800.000

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANA N	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
8.	Fine Needle Aspirasi (FNA)	per pemeriksaan	115.200	76.800	192.000
9.	Frosen Section (Potongan Beku) VC	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000
10.	Frozen Section	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
11.	Histopatologi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
12.	PA Potong Beku (VC) Besar	per pemeriksaan	480.000	320.000	800.000
13.	PA Potong Beku (VC) Kecil	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
14.	Paket Sputum 3x Serial	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
15.	PAP Smear	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
16.	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB) superfisial	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
17.	Pemeriksaan Cairan Aspirasi (FNAB) Deep (Guidance)	per pemeriksaan	336.000	224.000	560.000
18.	Sitologi	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
19.	Sitologi (Sputum, Sikatan, Bilasan)	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
20.	Sitologi 3x Serial	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
21.	Sitologi Bone Marrow Puncture (BMP) Biopsi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
22.	Sitologi Cairan efusi, ascites, sputum, urin	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
23.	Sputum 1x Sikatan	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
24.	Urine Serial 3x	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000



# 11. Pelayanan Radiologi

TINDAKAN

NO.

NU.	IINDAKAN	<b>SATUAN</b>			
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
PELAYAI	NAN RADIOLOGI				
Pemerik	saan Rontgen X-Ray				
A. Sedei	rhana				
1.	Antebrachii AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
2.	Artie. Genu AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
3.	Baby Gram	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
4.	BNO Abdomen	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
5.	Clavicula	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
6.	Coxae	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
7.	Cruris AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
8.	Cubiti AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
9.	Dental	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
10.	Femur AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
11.	Humerus AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
12.	Manus AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
13.	Os Calcaneus	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
14.	Pedis AP/Lat∙	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
15.	Pelvis AP	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
16.	Scapula	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
17.	Sendi Bahu 1 Posisi	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
18.	Sendi Bahu 2 Posisi	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
19.	Thorax PA/ Thorax Lateral	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
20.	Wrist Joint AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000

JASA SARANA

**SATUAN** 

JASA PELAYANAN

TARIF



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
B. Sedan 1.	g Abdomen 3 Posisi	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
2.	Adenoid	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
3.	Basis Cranii	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
4.	Chepalometry	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
5.	Cocygeous Ap/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
6.	Cranium/Kepala 2 Posisi	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
7.	Cranium/Kepala 3 posisi	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
8.	Dental Panoramic/OPG	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
9.	Genu Standing	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
10.	Mandibula	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
11.	Mastoid	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
12.	Mortise View	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
13.	Nasal	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
14.	Orbital	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
15.	Patela Ap / Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
16.	Sky Line	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
17.	SPN 3 Posisi	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
18.	TMJ / Temporo Mandibula Joint	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
19.	V. Lumbo Sacral Ap/Lat/Oblique	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
20.	V. Thoracal Ap/Lat/Oblique	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
21.	V. Thoraco Lumbal Ap/Lat/Oblique	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
22.	Vertebrae Bending	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
23.	Vertebrae Cervical Ap/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
24.	Vertebrae Cervical Ap/Lat/Oblique	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
25.	Vertebrae Lumbal Ap/Lat.	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
26.	Vertebrae Lumbal Ap/Lat/Oblique	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
27.	Vertebrae Lumbo Sacral Ap/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
28.	Vertebrae Sacral Ap/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
29.	Vertebrae Thoracal Ap/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
30.	Vertebrae Thoraco Lumbal AP/Lat	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
31.	Waters	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
32.	Zygomaticum	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
C. Cang	ggih				
1.	Antegrade Pyelografi Bilateral	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
2.	Antegrade Pyelografi Unilateral	per pemeriksaan	2.880.000	1.920.000	4.800.000
3.	Appendicografi	per pemeriksaan	672.000	448.000	1.120.000
4.	Arteriografi Dengan Tindakan Intervensi	per pemeriksaan	312.000	208.000	520.000
5.	Arteriografi Selektif (Lienalis, Renalis, Hepatica)	per pemeriksaan	528.000	352.000	880.000
6.	BNO-IVP	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
7.	C-Arm	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
8.	Colon Inloop	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
9.	Cystografi	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
10.	Dacryografi	per pemeriksaan	139.200	92.800	232.000
11.	Fistulografi	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
12.	Fluoroscopy	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
13.	Follow Through Kontras BaSO4	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
14.	HSG (Histerosalpingogram)	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
15.	Lopografi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
16.	Mammografi Kanan & Kiri	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
17.	Mammografi Kanan Atau Kiri	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
18.	Oesophagografi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
19.	OMD (Oesophagus Maag Duodenum)	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
20.	Pelvis dengan Sonde	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
21.	Retrograde Pyelografi Bilateral	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
22.	Retrograde Pyelografi Unilateral	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
23.	Urethrocystografi	per pemeriksaan	264.000	176.000	440.000
24.	Urethrografi	per pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
Pemeril	xsaan X-Ray Polos Tanpa Kontras				
1.	Abdomen 2 Posisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
2.	Abdomen 3 Posisi	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
3.	Abdomen Polos (BNO)	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
4.	Ankle Joint (AP+Lat) Dua Sisi (Bilateral)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
5.	Ankle Joint (AP+Lat) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
6.	Ankle Joint (AP+Lat+Morthis View)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
7.	Antebrachi (AP+Lat) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
8.	Antebrachi (AP+Lat) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
9.	Bone Age	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
10.	Bone Survey	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
11.	Calcaneus (Lateral+ Aksial) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
12.	Calcaneus (Lateral+ Aksial) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
13.	Cervical 2 Posisi (AP +Lat)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
14.	Cervical 3 Posisi (AP +Lat+Obliq)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
15.	Cervical C2/Odontoid (Open Mouth) AP	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
16.	Cervico Thoracal (Swimmer Position)	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
17.	Clavicula Dua Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
18.	Clavicula Satu Sisi	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
19.	Cranium AP + Lateral	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
20.	Cruris (AP+ Lateral) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
21.	Cruris (AP+ Lateral) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
22.	Elbow Joint (AP +Lat) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
23.	Elbow Joint (AP +Lat) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
24.	Femur (AP + Lat) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
25.	Femur (AP + Lat) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
26.	Frog Leg Position (Colum Femoris)	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
27.	Genu (AP + Lat + Sunrise View) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
28.	Genu (AP + Lat + Sunrise View) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
29.	Genu (AP + Lat) Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
30.	Genu (AP + Lat) Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
31.	Hip Joint/Pelvis AP	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
32.	Humerus (AP + Lat) dua sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
33.	Humerus (AP + Lat) satu sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
34.	Invertogram (Knee Chest Position)	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
35.	Lumbosakral (AP+Lat)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
36.	Lumbosakral (AP+Lat+Obliq)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
37.	Lumbosakral Dynamic	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000

**k**/

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1101			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
38.	Mandibula (Ap+Lat)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
39.	Manus (AP + Obliq) dua sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
40.	Manus (AP + Obliq) satu sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
41.	Mastoid (Shuller Position)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
42.	Mortis View Ankle Joint	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
43.	Nasal Bone	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
44.	Orbita	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
45.	Pedis (AP+Obliq) dua sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
46.	Pedis (AP+Obliq) satu sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
47.	Pelvis AP	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
48.	Pelvis In/Out Inlet	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
49.	Sacrocogcigeus	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
50.	Scapula Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
51.	Scapula Satu Sisi	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
52.	Scoliosis Program (5 Position)	per pemeriksaan	216.000	144.000	360.000
53.	Sela Tursika	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
54.	Shoulder Dua Sisi (Ekso+Endo Rotasi)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
55.	Shoulder Satu Sisi (Ekso+Endo Rotasi)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
56.	Sinus Paranasal 1 Posisi (Water)	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
57.	Sinus Paranasal 2 Posisi (Water +Face Bone)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
58.	Sinus Paranasal 3 Posisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
59.	Sternum (Obliq+Lat)	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
60.	Thoracolumbal AP + Lat	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
61.	Thorakal AP + Lat	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	22	0.2.2.0.2.3	( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
62.	Thoraks AP/PA	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
63.	Thoraks Ap/PA + Lat	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
64.	Thoraks Bed Cyto	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
65.	Thoraks Lordotic Position	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
66.	Thoraks RLD/LLD	per pemeriksaan	86.400	57.600	144.000
67.	TMJ Open and Close Mouth	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
68.	Wrist Joint AP + Lat Dua Sisi	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
69.	Wrist Joint AP + Lat Satu Sisi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
Pemerik	saan X-Ray Polos Dengan Kontras				
1.	Appendicogram	per pemeriksaan	312.000	208.000	520.000
2.	Colon Inloop dengan Barium	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000
3.	Colon Inloop dengan Kontras Iodine	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000
4.	Cystografi	per pemeriksaan	312.000	208.000	520.000
5.	Follow Through	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000
6.	HSG (Hysterosalpingografi)	per pemeriksaan	408.000	272.000	680.000
7.	IVP (Intravena Pyelografi)	per pemeriksaan	312.000	208.000	520.000
8.	MCU (Micturing Cystografi)	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
9.	MD (Maag Deudenum Foto/UGI)	per pemeriksaan	206.400	137.600	344.000
10.	Oesofagografi	per pemeriksaan	312.000	208.000	520.000
11.	OMD (Oesofagus, Maag Deudenum)	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000
12.	T-Tube Cholangiografi	per pemeriksaan	408.000	272.000	680.000
13.	Uretrocystografi	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000
14.	Uretrocystografi Bipolar	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF				
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)				
1	2	3	4	5	6				
Pemeril	Pemeriksaan CT-SCAN dan MRI								
a. Peme	eriksaan Tanpa Kontras								
1.	CT Abdomen Atas/Bawah	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
2.	CT Urografi	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
3.	CT Biopsi Guide	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
4.	CT Tyroid/Leher	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
5.	CT Thoraks	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
6.	CT Mastoid	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
7.	CT Cervical	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
8.	CT Ekstremitas Atas/Bawah	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
9.	CT Kepala	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
10.	CT Sinus Paranasal	per pemeriksaan	720.000	480.000	1.200.000				
11.	CT Whole Abdomen	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000				
12.	CT Lumbal	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000				
13.	CT Thoracal	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000				
14.	CT Nasofaring	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000				
15.	CT Pelvis	per pemeriksaan	576.000	384.000	960.000				
b. Pem	eriksaan dengan Kontras								
1.	CT Abdomen Atas/Bawah	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				
2.	CT Cervical	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				
3.	CT Ekstremitas Atas/Bawah	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				
4.	CT Kepala	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				
5.	CT Lumbal	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				
6.	CT Mastoid	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000				



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
7.	CT Nasofaring	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
8.	CT Pelvis	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
9.	CT Sinus Paranasal	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
10.	CT Thoracal	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
11.	CT Thoraks	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
12.	CT Tyroid/Leher	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
13.	CT Whole Abdomen	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
14.	CT Urografi	per pemeriksaan	960.000	640.000	1.600.000
c. Pemer	iksaan MRI Tanpa Kontras				
1.	Brain MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
2.	Servikal MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
3.	Thoracal MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
4.	Lumbosakral MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
5.	Total Spine MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
6.	Genu MRI	per pemeriksaan	1.200.000	800.000	2.000.000
7.	Genu Bilateral MRI	per pemeriksaan	1.680.000	1.120.000	2.800.000
Pemeriks	saan ULTRASONOGRAFI (USG)				
1.	USG Abdomen Atas (Upper)	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
2.	USG Abdomen Atas + Bawah (Whole Abdomen)	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
3.	USG Abdomen Bawah (Lower)	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
4.	USG Ankle	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
5.	USG Ankle Bilateral	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
6.	USG Appendiks	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
7.	USG Bahu	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000



NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
8.	USG Bahu Bilateral	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
9.	USG Bayi	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
10.	USG Cardia	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
11.	USG Cimino	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
12.	USG Colour Doppler 3 Dimensi	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
13.	USG Doppler	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
14.	USG Doppler Abdomen (Arteri Renalis, Aorta, Vena Cava, Vena Porta)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
15.	USG Doppler Carotis/TCD (Trans Cranial Doppler)	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
16.	USG Doppler Extremitas	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
17.	USG Doppler Testis	per pemeriksaan	144.000	96.000	240.000
18.	USG Elbow	per pemeriksaan	57.600	38.400	96.000
19.	USG Genu	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
20.	USG Genu Bilateral	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
21.	USG Ginjal, Buli-buli dan Prostat	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
22.	USG Guiding	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
23.	USG Intravagina	per pemeriksaan	62.400	41.600	104.000
24.	USG Kandungan 2D	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
25.	USG Kandungan 4D	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
26.	USG Kepala	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
27.	USG Lengan	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
28.	USG Lengan Bilateral	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
29.	USG Mamma (Payudara)	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
30.	USG Mata	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
31.	USG Musculosckletal Lain	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp.)
1	2	3	4	5	6
32.	USG Musculosckletal Lain Bilateral	per pemeriksaan	168.000	112.000	280.000
33.	USG Musculus Sceletal Ankle	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
34.	USG Musculus Sceletal Antebrachii	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
35.	USG Musculus Sceletal Elbow	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
36.	USG Musculus Sceletal Genu	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
37.	USG Musculus Sceletal Shoulder	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
38.	USG Musculus Sceletal Wrist	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
39.	USG Pedis	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
40.	USG Pedis Bilateral	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
41.	USG Pelvis	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
42.	USG Soft Tissue	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
43.	USG Scrotum	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
44.	USG Thorax	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
45.	USG Thyroid	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
46.	USG Urologi	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
47.	USG Whole Abdomen	per pemeriksaan	120.000	80.000	200.000
48.	USG Wrist	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
49.	USG Wrist Bilateral	per pemeriksaan	96.000	64.000	160.000



# 12. Akomodasi Kamar Rawatan

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
	11112111111		( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
TARIF AF	KOMODASI KAMAR RA	WATAN			
1.	Kelas III	per malam	120.000	70.000	190.000
2.	Kelas II	per malam	150.000	90.000	240.000
3.	Kelas I	per malam	200.000	120.000	320.000
4.	ICU/hari	per malam	450.000	300.000	750.000
5.	PERINATOLOGI	per malam	200.000	130.000	330.000
6.	PONEK/VK	per malam	290.000	180.000	470.000
7.	JIWA	per malam	205.000	125.000	330.000

# 13. Pelayanan Apotek

NO.	TINDAKAN	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
			( Rp. )	( Rp. )	(Rp. )
1	2	3	4	5	6
PELAYA	NAN APOTEK				
1.	Individual prescribing racikan pulveres/kapsul (tiap bungkus/kapsul)	per kapsul	720	480	1.200
2.	Individual prescribing non racikan (tiap item obat (R/))	per item	480	320	800
3.	Individual prescribing racikan sirup, salep, krim (tiap item obat (R/))	per item obat	960	640	1.600
4.	PIO (tiap lembar R/)	per lembar	624	416	1.040
5.	Rekonsiliasi (tiap kunjungan)	per kunjungan	16.800	11.200	28.000
6.	Visite/konsultasi (tiap pasien/kunjungan)	per kunjungan	5.280	3.520	8.800
7.	Konseling/pasien khusus atas permintaan sendiri (tiap pasien/kunjungan)	per kunjungan	6.600	4.400	11.000
8.	Dispensing sediaan non steril	per sediaan	600	400	1.000



# B. Retribusi Pelayanan Kebersihan

# a. Penyediaan Kakus/Tinja

NO	URAIAN	TARIF
1.	Penyediaan Kakus	
	a. Buang Air Kecil	Rp. 2.000,-/sekali pakai
	b. Buang Air Besar	Rp. 2.000,-/sekali pakai
2.	Penyedotan Kakus	
	a. Dalam Ibukota Kabupaten Simeulue	
	1) Umum	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
	2) Rumah Ibadah	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
	3) Sarana Pendidikan	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
	4) Kantor	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
	5) Khusus bagi pemakai jasa septick tank komunal	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	b. Luar Ibukota Kabupaten Simeulue	
	1) Jarak tempuh 6 s/d 12 km	
	a. Umum	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	b. Rumah Ibadah	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
	c. Sarana Pendidikan	Rp. 200.000,-/sekali penyedotan
	d. Kantor	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	2) Jarak tempuh 12,01 s/d 60 km	
	a. Umum	Rp. 275.000,-/sekali penyedotan
	b. Rumah Ibadah	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	c. Sarana Pendidikan	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	d. Kantor	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
	3) Jarak tempuh diatas 60 km	
	a. Umum	Rp. 300.000,-/sekali penyedotan
	b. Rumah Ibadah	Rp. 275.000,-/sekali penyedotan
	c. Sarana Ibadah	Rp. 250.000,-/sekali penyedotan
	d. Kantor	Rp. 350.000,-/sekali penyedotan

# b. Pelayanan Persampahan

NO	SUMBER	LUAS/VOLUME	TARIF BARU
	SAMPAH		
1.	Rumah Tangga	1. Luas Bangunan < 50 M <sup>2</sup>	Rp. 10.000,-/Bulan
		2. Luas Bangunan > 51 M <sup>2</sup> s/d 100	Rp. 15.000,-/Bulan
		$ m M^2$	
		3. Luas Banguan > 101 M² s/d 200 M²	Rp. 20.000,-/Bulan
2.	Pertokoan,	1. Kecil (Volume Sampah < 0,51	Rp. 20.000,-/Bulan
	Wisma, Hotel,	M³/Hari)	
	Kantor dan	2. Sedang (Volume Sampah > 0,51	Rp. 25.000,-/Bulan
	Pasar	M <sup>3</sup> s/d 0,75 M <sup>3</sup> /Hari)	
		3. Besar (Volume Sampah > 0,75	Rp. 35.000,-/Bulan
		M³/Hari)	
3.	Industri,	1. Kecil (Volume Sampah < 0,51	Rp. 35.000,-/Bulan
	Rumah	M³/Hari)	
	Makan, Pabrik	2. Sedang (Volume Sampah > 0,51	Rp. 45.000,-/Bulan
	dan Rumah	M <sup>3</sup> s/d 0,75 M <sup>3</sup> /Hari)	D 55 000 /D 1
	Sakit	3. Besar (Volume Sampah > 0,75 M³ s/d 100 M³/Hari)	Rp. 55.000,-/Bulan
		4. Kontiner Sampsah (Volume	Rp. 250.000,-/Bulan
		Sampah diatas 100 M³/Hari)	Kp. 250.000,-/ Bulan
4.	Pedagang kaki	Sampan diatas 100 W / Hall)	
<del>-</del>	lima, gerobak		
	sorong dan		Rp. 3000,-/Hari
	0		Kp. 5000,-/ Harr
	pedagang		
	musiman.		

# C. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Sepeda Motor dan Becak Mesin	Rp. 1.000,-/per sekali parkir
2.	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp. 2.000,-/ per sekali parkir
3.	Bus, Truck dan Alat Berat Lainnya	Rp. 3.000,-/ per sekali parkir

# D. Retribusi Pelayanan Pasar

NO	URAIAN	TARIF LAMA
a.	KIOS	
	1. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok A	
	- Kios lantai I Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 3.000.000,-/Tahun
	- Kios lantai II Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
	2. Bangunan Pasar Inpres Sinabang (Blok c Lantai	
	I dan Lantai II)	
	- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 2.500.000,-/Tahun
	<b>3.</b> Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok D	
	- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 4.000.000,-/Tahun
	<b>4.</b> Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok B	
	Bagian depan	
	- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 3.000.000,-/Tahun
	Bagian Belakang	
	- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 2.500.000,-/Tahun
b.	LOS	
	1. Los Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok F	
	Ukuran 1,5 M x 6 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
	2. Los Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok B	
	Ukuran 1,5 M x 6 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
	3. Los Bangunan Pasar Rakyat Kampung Aie Los	
	Meja ukuran 1,5 M x 6 M	Rp. 500.000,-/Tahun
	4. Los Bangunan Pasar Rakyat Teupah Barat Los	
	Meja ukuran 1,5 M x 6 M	Rp. 500.000,-/Tahun
	5. Los Bangunan Pasar Rakyat Sibigo Los Meja	
	ukuran 1,5 M x 6 M	Rp. 500.000,-/Tahun
	6. Los Pajak Daging	
	- 1 (satu) Meja Ukuran 1 M x 2 M	Rp. 50.000,-/Ekor
	7. Los Pajak Ikan	D 0 000 /77 :
	- 1 (satu) Meja Ukuran 1,2 M x 2 M	Rp. 2.000,-/Hari
c.	TEMPAT PEDAGANG TIDAK TETAP/PEDAGANG KAKI 5	,
	1. Tempat Ukuran 1 M x 3 M	Rp. 2.000/Hari
	2. Tempat Ukuran Lebih dari 3 M	Rp. 3.000/Hari
d.	TEMPAT PEDAGANG TIDAK TETAP/PEDAGANG KAKI	
	5 (LIMA) DI TAMAN PUTRI MEULU	D. 10 000 /D 1
	1. Tempat Ukuran 1M x 3 M	Rp.10.000,-/Perhari
	2. Tempat Ukuran Lebih dari 3 M	Rp.15.000,-/Perhari
e.	PEDAGANG TIDAK TETAP/PEDAGANG KAKI 5 (LIMA)	Rp.2.000,-/Perhari
t	DI SEPUTARAN LAPANGAN PENDOPO	
f.	GUDANG  2 Cudong Sistem Resi Cudong (SPC)	
	3. Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	Pn 01 000 000 /Tohun
-	- Ukuran Gudang 15 M x 40 M	Rp.21.000.000,-/Tahun
	4. Gudang Non Sistem Resi Gudang (SRG)	Pp 15 750 000 /Tohin
	- Ukuran Gudang 15 M x 30 M	Rp.15.750.000,-/Tahun



# LAMPIRAN II Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor: 1

Tanggal : 25 Januari 2024

#### II. RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

# A. Retribusi Penyedian Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya.

Tertokoan dan tempat neglatan osana lainnya.	
1. Pasar Kampung Aie - Kios Ukuran 3 M x 8 M	Pn 2 000 000 /Tabus
	Rp. 2.000.000,-/Tahun
2. Pasar Pelabuhan Feri Kuta Batu Ukuran 3 x 5 Meter/Unit	Rp. 2.500.000,-/Tahun
3. Pasar Terminal Sinabang Ukuran 3 x 5 Meter/Unit	Rp. 1.000.000,-/Tahun
4. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok G	Pn 5 000 000 /Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 5.000.000,-/Tahun
<ul><li>5. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok H</li><li>- Kios Ukuran 3 M x 4 M</li></ul>	Rp. 4.000.000,-/Tahun
6. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok I	115. 11000.000, / 1411411
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 3.000.000,-/Tahun
7. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok J	
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 4.000.000,-/Tahun
8. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok K	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 2.500.000,-/Tahun
9. Pujasera Desa Sinabang	D. 1 050 000 /m 1
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
10. Pujasera Desa Suka Jaya - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
11. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di	· -
Kecamatan Alafan	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
12. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di	
Kecamatan Simeulue Tengah	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
13. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Tengah	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
14. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di	
Kecamatan Teupah Selatan	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
15. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di	
Kecamatan Teupah Selatan	D 1 000 000 /m:
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
<ul><li>Kios Ukuran 3 M x 5 M</li><li>Kios Ukuran 3 M x 6 M</li></ul>	Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
16. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di	Kp. 2.000.000,-/ Tallull
Kecamatan Salang	
- Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 1.500.000,-/Tahun
- Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun



17. Bangur	nan	Pasar	Rakvat	yang	berlokasi	di	
_		Simeulue	•	J G			
- I	Kios	Ukuran 3	$M \times 3 M$				Rp. 1.000.000,-/Tahun
- I	Kios	Ukuran 3	M x 4 M				Rp. 1.250.000,-/Tahun
- I	Kios	Ukuran 3	$M \times 5 M$				Rp. 1.500.000,-/Tahun
- I	Kios	Ukuran 3	M x 6 M				Rp. 2.000.000,-/Tahun
18. Bangur	nan	Pasar	Rakyat	yang	berlokasi	di	
Kecama	atan	Simeulue	Cut				
		Ukuran 3	111 11 0 111				Rp. 1.000.000,-/Tahun
		Ukuran 3					Rp. 1.250.000,-/Tahun
		Ukuran 3					Rp. 1.500.000,-/Tahun
		<u>Ukuran 3</u>					Rp. 2.000.000,-/Tahun
19. Bangur	nan	Pasar	Rakyat	yang	berlokasi	di	
		Teluk Dal					
		Ukuran 3					Rp. 1.000.000,-/Tahun
		Ukuran 3					Rp. 1.250.000,-/Tahun
		Ukuran 3					Rp. 1.500.000,-/Tahun
		Ukuran 3					Rp. 2.000.000,-/Tahun
_		Pasar Ra	ıkyat yar	ng berlo	okasi di D	esa	
Ganting							
- Kios Ukuran 3 M x 5 M						Rp. 1.500.000,-/Tahun	
21. Pasar Ruko Desa Amiria Bahagia							
- I	Kios	Ukuran 3	M x 10 M	1			Rp.15.000.000,-/Tahun

# B. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasangrahan/Vila

NO	JENIS KAMAR	BESARAN RETRIBUSI
1.	Seluruh Jenis Kamar	Rp.25.000,-/Perkamar/hari

## C. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemakaian Kandang Isolasi di RPH	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Ayam/Itik	Rp. 10.000/hari/ekor Rp. 1.500/hari/ekor Rp. 200/hari/ekor
2.	Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan Sesudah Dipotong	<ul><li>Sapi/Kerbau (Jantan)</li><li>Sapi/Kerbau (Betina)</li><li>Kambing/Domba</li><li>Ayam/Itik</li></ul>	Rp. 25.000/ekor Rp. 30.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor
3.	Pemakaian Kandang Holding/Isolasi dan Kiur Ternak sebelum dikirim keluar daerah	<ul><li>Sapi/Kerbau (Jantan)</li><li>Sapi/Kerbau (Betina)</li><li>Kambing/Domba</li><li>Ayam/Itik</li></ul>	Rp. 200.000/ekor Rp. 250.000/ekor Rp. 20.000/ekor Rp. 1.000/ekor
4.	Pemakaian RPH	<ul><li>Sapi/Kerbau (Jantan)</li><li>Sapi/Kerbau (Betina)</li><li>Kambing/Domba</li><li>Ayam/Itik</li></ul>	Rp. 55.000/ekor Rp. 65.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor
5.	Kiur/Pemeriksaan Hewan Ternak pada Hari-Hari Besar di dalam RPH	<ul><li>Sapi/Kerbau (Jantan)</li><li>Sapi/Kerbau (Betina)</li><li>Kambing/Domba</li></ul>	Rp. 110.000/ekor Rp. 120.000/ekor Rp. 15.000/ekor
6.	Pemeriksaan Daging yang berasal dari luar daerah (KIR) apabila belum dilakukan pemeriksaan daging di daerah asal	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Ayam/Itik	Rp. 600/Kg Rp. 500/Kg Rp. 400/ekor
7.	Biaya pemotongan di luar jam pelayanan RPH	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	Rp. 110.000/ekor Rp. 20.000/ekor
8.	Pemeriksaan Daging yang dikirim Keluar Daerah	- Sapi/Kerbau - Ayam/Itik	Rp. 5.000/Kg Rp. 1.000/Kg

# D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No	Objek retribusi	Tarif	Satuan
	1. Tarif Objek Tempat Rekreasi		
	dan Pariwisata		
	Tarif tiket masuk:		
	- Kendaraan roda dua	3.000	Per sekali masuk
	- Kendaraan roda empat	5.000	Per sekali masuk
	- Orang desawa	3.000	Per sekali masuk
	- Anak-anak	2.000	Per sekali masuk
	2. Tarif Tempat Gedung Olah		
	Raga		
	- Sewa Stadion/ Lapangan	2.000.000	
	Olahraga Kabupaten		per hari
	- Gedung Olah Raga (GOR)	100.000	
	- Lapangan Futsal		per jam
	j. Siang	100.000	
	k. Malam	120.000	per jam
	3. Tempat Lapangan Olah Raga		per jam
	Setdakab		
	- Tenis Lapangan	100.000	
	- Lapangan Voly	100.000	per hari
	- Lapangan Futsal	100.000	per hari
			per hari

## E. PEMANFAATAN ASET DAERAH

# 1. Penggunaan Gedung

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sewa gedung olah raga/Stadion siang hari	500.000/hari
2.	Sewa gedung olah raga/Stadion malam hari	750.000/hari
3.	Sewa gedung olah raga untuk keperluan lain	1.000.000/hari
4.	Sewa tempat sarana olah raga lapangan terbuka	300.000/hari
5.	Sewa aula siang hari	750.000/hari
6.	Sewa aula malam hari	1.000.000/hari
7.	Workshop skala besar	250.000/hari
8.	Workshop skala kecil	100.000/hari
9.	Kantin	100.000/bulan
10.	Gudang skala besar	1.000.000/bulan
11.	Gudang skala kecil	400.000/bulan
12.	Sewa kios lainnya	200.000/bulan
13.	Sewa media reklame	2.000/M²/hari

## 2. Pemanfaatan Aset Daerah Inventaris Milik Daerah

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tratak dan kursi plastik	1.500.000/sekali pakai
2.	Kursi plastik	1.000/buah
3.	Kursi chitose	2.000/buah
4.	Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam)	300.000/sekali pakai



# 3. Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat

NO	JENIS ALAT-ALAT BERAT	KAPASITAS ALAT- ALAT BERAT	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Bulldoser	140 HP	481.000,-/jam
2.	Wheel loader	100 HP	244.700,-/jam
3.	Dump truck	3 – 4 ton	115.000,-/jam
4.	Dump truck	8 ton (Hino)	200.000,-/jam
5.	Truck bak terbuka	3,5 ton (Isuzu)	115.000,-/jam
6.	Truck tangki air	3,5 ton	120.000,-/jam
7.	Mesin penyaring	-	-
8.	Pemecah batu t/j	33 ton/jam	352.000,-/jam
9.	Mesin penyampur aspal (AMP)	2 ton/jam	233.000,-/jam
10.	Mesin penyemprot aspal	0 – 1.000 liter	57.000,-/jam
11.	Mesin penghampar aspal	-	105.000,-/jam
12.	Motor grader	-	279.000,-/jam
13.	Stumper	0,5 ton	25.000,-/jam
14.	Vibrator roller	1 ton	50.000,-/jam
15.	Vibrator roller	5 – 7 ton	242.000,-/jam
16.	Vibrator roller	8 – 10 ton	242.000,-/jam
17.	Mesin gilas roda karet	8 – 15 ton	204.000,-/jam
18.	Mesin gilas tandem	6 – 10 ton	204.000,-/jam
19.	Pompa air (4 inci)	12 HP	43.000,-/jam
20.	Compresor	4.000 – 6.500 L/M	85.000,-/jam
21.	Concrete vibrator	125 liter	43.000,-/jam
22.	Concrete mixer	$0.3 - 0.6 \text{ M}^3$	51.000,-/jam
23.	Excavator (backhoe)	-	299.000,-/jam

# 4. Pemanfaatan Aset Daerah Bus Angkutan Penumpang

# a. Tarif Jasa Angkutan Bus Untuk Keluar Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

NO	WILAYAH KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	JASA BUS
1	2	3	4
1.	Aceh Selatan	Tapak Tuan	Rp. 1.500.000,-
2.	Aceh Tenggara	Kuta Cane	Rp. 2.000.000,-
3.	Aceh Timur	Idi Rayeuk	Rp. 2.000.000,-
4.	Aceh Tengah	Takengon	Rp. 2.000.000,-
5.	Aceh Barat	Meulaboh	Rp. 1.500.000,-
6.	Aceh Besar	Jantho	Rp. 2.000.000,-
7.	Pidie	Sigli	Rp. 2.000.000,-
8.	Aceh Utara	Lhoksukon	Rp. 2.000.000,-
9.	Aceh Singkil	Singkil	Rp. 1.500.000,-
10.	Bireun	Bireun	Rp. 2.000.000,-
11.	Aceh Barat Daya	Blangpidie	Rp. 1.500.000,-
12.	Gayo Lues	Blang Kejeren	Rp. 2.000.000,-
13.	Aceh Jaya	Calang	Rp. 1.500.000,-
14.	Nagan Raya	Suka Makmue	Rp. 2.000.000,-
15.	Aceh Tamiang	Karang Baru	Rp. 2.000.000,-
16.	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	Rp. 2.000.000,-
17.	Pidie Jaya	Meureudu	Rp. 2.000.000,-
18.	Banda Aceh	Banda Aceh	Rp. 2.000.000,-
19.	Sabang	Sabang	Rp. 2.000.000,-
20.	Lhok Seumawe	Lhok Seumawe	Rp. 2.000.000,-
21.	Langsa	Langsa	Rp. 2.000.000,-
22.	Subulussalam	Subulussalam	Rp. 1.000.000,-



# b. Tarif Jasa Angkutan Bus dalam Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

NO	WILAYAH	JASA BUS
1	2	3
1.	Kec. Simeulue Timur	Rp. 500.000,-
2.	Kec. Teupah Tengah	Rp. 500.000,-
3.	Kec. Teupah Barat	Rp. 680.000,-
4.	Kec. Teupah Selatan	Rp. 680.000,-
5.	Kec. Simeulue Tengah	Rp. 750.000,-
6.	Kec. Teluk Dalam	Rp. 750.000,-
7.	Kec. Simeulue Cut	Rp. 750.000,-
8.	Kec. Salang	Rp. 900.000,-
9.	Kec. Alafan	Rp.1.150.000,-
10.	Kec. Simeulue Barat	Rp. 1.100.000,-

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

## LAMPIRAN III Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor: 1

Tanggal: 25 Januari 2024

# RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

#### A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a) Rumus tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi = LLt x (Ilo x SHST) x lt x Ibg

 $LLt = \sum (LLi + LBi)$ 

Lt = if  $x \sum (bp \ x \ lp) \ x \ Fm$ 

LLt = Luas Total Lantai LLi = Luas Lantai ke-i LBi = Luas Baseman ke-i Ilo = Indeks Lokalitas

Merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu 0,5%

SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi (ditetapkan oleh Bupati)

It = Indeks Terintegrasi
If = Indeks Fungsi
Bp = Bobot Paremeter
Ip = Indeks Parameter
Fm = Faktor Kepemilikan

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

#### A. Indeks Terintegrasi (lt)

## Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi		Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	b. Sederhana	1
					c. Tidak Sederhana	2
	Usaha	0,5	Permanensi	0,2	d. Non	1
	(UMKM-				Permanen	
	Prototipe)				e. Permanen	2
a.	Hunian <100 m2 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien
b.	<100 m2 dan <2	0,17				Jumlah Lantai
	lantai	0				
	Keagamaan	1				
	Fungsi Khusus	_				
	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
	Sosial Budaya	0,3	Faktor	Kepemilikan (Fm)	a. Negara 0	
	Ganda/ Campuran			b. Perorangan/ 1 Badan Usaha		
a.	Luas<500 m2 dan <2 Lantai	0,6				
b.	Luas<500 m2 dan <2 Lantai	0,8				



#### Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumah	
	lantai	
31	1,686	
32	1,695	
33	1,704	
34	1,713	
35	1,722	
36	1,730	
37	1,738	
38	1,746	
39	1,754	
40	1,761	
41	1,768	
42	1,775	
43	1,782	
44	1,789	
45	1,795	
46	1,801	
47	1,807	
48	1,813	
49	1,818	
50	1,823	
51	1,828	
52	1,833	
53	1,837	
54	1,841	
55	1,845	
56	1,849	
57	1,853	
58	1,865	
59	1,859	
60	1,862	
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)	

#### Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{\left(\sum (LLi \times KL)\right) + \sum (LBi \times KBi))}{\left(\sum LLi + \sum LBi\right)}$$

LLi = Luas Lantai ke-i

KL = Koefisien jumlah lantai

LBi = Luas Basemen ke-i

KBi = Koefisien jumlah lapis



## Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangun	an Gedung Baru	1
Rehabil	itasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. b.	Sedang Berat	$0.45 \times 50\% = 0.225$ $0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestar	ian/Pemugaran	
		$0,65 \times 50\% = 0,325$
a.	Pratama	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b.	Madya	$0.30 \times 50\% = 0.125$
c.	Utama	

#### Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Вр х Ір	Klasifikasi dan Parameter				
Rumah Tinggal	0,15	$0.3 \times 1 = 0.3$	Kompleksitas : sederhana				
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen				
		$0,50 \times 1,00 = 0,50$	Ketinggian : 1 lantai				
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan : perorangan				
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $0.15 \times 1.2 \times 1 = 0.18$							

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten A

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten A

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara perhitungan nilai  $\,:\,$  Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0,5% x Rp. 5.170.000) x 0,18 x 1

: Rp. 167.508,-

## Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kabupaten B

\_Data Bangunan

Fungsi: Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m2

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kabupaten B

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Вр х Ір	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0.3 \times 2 = 0.6$	Kompleksitas : tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : Permanen
		$0,50 \times 1,12 = 0,56$	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0.7 \times 1.56 \times 1 = 1.092$ 

 $Cara\ perhitungan\ nilai\ : Luas\ Total\ Lantai\ (Llt)\ x\ (indeks\ lokalitas\ x\ SHST)\ x\ Indeks\ Terintegrasi\ (lt)\ x\ Indeks\ BG$  Terbangun

: 738 x (0,5% x Rp. 5.170.000) x 1,092 x 1

: Rp. 20.832.411,-

# b) Prasarana Bangunan Gedung

# Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan

# Indeks Prasarana Bangunan Gedung

	Jenis Prasarana			Indeks 1	Prasarana Bangunan Gedui	ng (I)
NO		Bangunan	HS Pbg	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengamanan	Pagar	Rp. 5.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul / retaining wall	Rp. 16.400/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling / persil	Rp. 6.400/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp. 1.200/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.600/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. $1.500/\text{m}^2$	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box culvert	Rp. 25.000/m1	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 220.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 220.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 230.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 31.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 341.000/5m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	Rp. 150.000/5m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi Menara air		Rp. 341.000/5m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$



14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 700.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	Rp. 1.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
			(luas maksimal 10 m² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m²)			
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp. 500.000/unit  (luas maksimal 10 m² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 500.000/unit  (luas maksimal 10 m² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m²)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.000.000/unit mesin	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
18	Konstruksi menara televisi		Rp/ unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio			1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	1) Konstruksi tower dengan konstruksi 3-4					
	kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 12.375.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 101-125 m	Rp. 15.750.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 126-150 m	Rp. 17.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 150 m	Rp. 19.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2) Sistem guy wire/bentang kawat					
	Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20 Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) **)					
	Menara Bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	0,45 x 50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Menara mandiri				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	0,45 x 50% = 0,225
21 Tangki tanam bahan bakar		Rp. 600.000/unit	1,00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	0,45 x 50% = 0,225

# 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Jenis	Tarif	Satuan	
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	US\$ 100	Per orang per jabatan per bulan	

Keterangan: Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uangan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. BUPATI SIMEULUE, AHMADLYAH